

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK ATAS KERUGIAN  
BANK AKIBAT KREDIT MACET**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**Jason Fredrick Siregar**  
**0606151822**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JANUARI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Jason Fredrick Siregar**

**NPM : 0606151822**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 05 Januari 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Jason Fredrick Siregar  
NPM : 0606151822  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Tanggung Jawab Direksi Bank Atas Kerugian  
Bank Akibat Kredit Macet

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan Diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### Dewan Penguji

Ketua Sidang : DR. Nurul Elmiyah, SH, MH



Pembimbing/ Penguji : DR. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M



Penguji : DR. Inosentius Samsul, SH, MH

( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 05 Januari 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kasih karunia Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya karena hikmat dan kesabaran yang diberikan- Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Direksi Bank Atas Kerugian Bank Akibat Kredit Macet” yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam tesis ini penulis merangkum teori-teori mengenai tanggung jawab direksi pada suatu perseroan terbatas, yang diterapkan pula dalam bank sebagai perseroan terbatas. Selanjutnya menghubungkan teori-teori tersebut dengan penelitian dan analisa penulis mengenai Tanggung Jawab Direksi Bank Atas Kerugian Bank Akibat Kredit Macet. Tidak lupa juga penulis memasukkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. DR. Zulkarnaen Sitompul,SH, LLM, selaku dosen pembimbing tesis saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan menyumbangkan pikiran dalam penyusunan tesis saya, serta kesabarannya dalam membimbing saya menyusun tesis ini;
2. Seluruh dosen yang mendidik penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, terima kasih untuk ilmu yang dibagikan kepada penulis, semua itu sungguh berarti dan berharga bagi penulis;
3. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, terima kasih untuk bantuan dan kerja sama kalian dalam setiap urusan administrasi penulis

selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia;

4. Seluruh staff Bank BNI, Bapak Otet dan Bapak Victor (Divisi Hukum Bank BNI), Bapak Pandu dan Ibu Vaya (Divisi Korporasi Bank BNI), untuk bimbingan dan data-data yang diberikan kalian untuk menunjang penulisan tesis ini;
5. Mr. Yun Youn Joong sebagai President Direktur PT. Animo Indonesia yang selalu mendukung serta mengizinkan penulis untuk bekerja sambil menyelesaikan pendidikan penulis, terima kasih untuk pengertian Mr. Yun;
6. Yang terkasih ayah dan ibu penulis yang selalu mendorong penulis untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, doa, pengorbanan, kasih, kesabaran, dan perhatian kalian sungguh berarti dan berharga bagiku, tesis ini kupersembahkan terkhusus untuk ayah ibuku sebagai rasa wujud terima kasihku untuk ayah dan ibuku;
7. Abang dan kakak penulis yang juga selalu ikut mendorong serta memberikan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis;
8. Yang tercinta untuk seluruh keluarga besarku, yang juga ikut mendukung penulis dalam pendidikan penulis, khususnya untuk tante Erna, kakak Ade Siregar, Abang Sonny Samosir, Tumpal Nababan, dan Tara Nababan.
9. Seluruh sahabat seperjuanganku selama kuliah, Kornelis Dehotman, Johannes R.E.R.Hutagalung, Irfan Indra Bayu, Danny Prameswari, dan Selly Grace, terima kasih untuk persahabatan yang kalian berikan, dan biarlah itu tetap abadi untuk selamanya, karena sahabat adalah harta yang paling berharga;
10. Yang tersayang Oktarina Sumandari, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terima kasih untuk cinta, perhatian, dan kesetiaanmu di sisiku;
11. Yang terkasih seluruh sahabat-sahabat pelayananku, Naposobulung HKBP Ps. Rebo, Cherubim Male Choir, dan Abigail Voice, terima kasih untuk kerjas sama dalam pelayanan di Gereja HKBP Ps. Rebo, khususnya untuk seluruh seksi marturia NHKBP Ps. Rebo;

12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis tidak dapat membalas semua dukungan, cinta kasih, serta perhatian kalian, tetapi penulis berdoa, semoga kasih karunia dari Tuhan Yang Maha Esa berlimpah dalam hidup kita.

Penulis menyadari, bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis akan sangat berterima kasih jika ada kritik dan saran yang membangun untuk membuat lebih baik penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, Desember 2008

Penulis,



JASON FREDRICK SIREGAR

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jason Fredrick Siregar  
NPM : 0606151822  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK ATAS KERUGIAN BANK  
AKIBAT KREDIT MACET**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengali media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 05 Januari 2009

Yang menyatakan



( Jason Fredrick Siregar )

## ABSTRAK

Nama : Jason Fredrick Siregar

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Tanggung Jawab Direksi Bank Atas Kerugian Bank Akibat Kredit Macet

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab direksi bank sebagai pengurus atas usaha bank, khususnya dalam hal penyaluran kredit perbankan. Perbankan memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Peranan yang dimaksud yaitu sebagai penghimpun dana dan pengalokasian dana yang digunakan untuk menjalankan roda perekonomian baik secara mikro maupun makro. Berkaitan dengan perannya ini perbankan juga mengalami masalah yang menuntut perhatian besar agar perbankan dapat menjalankan perannya dengan baik. Masalah terbesar yang dihadapi oleh perbankan adalah kredit, masalah tersebut bertambah rumit sejalan dengan seringnya debitur-debitur bank mengalami kredit macet (*Insolven*). Masalah ini sangatlah serius untuk diperhatikan, karena kredit macet merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi perekonomian bank, bahkan terkadang menjadi faktor utama dilikuidasinya sebuah bank. Oleh karena itu, bank sebagai *most regulated industry*, sangat ketat dalam mengatur usaha bank, khususnya mengenai penyaluran kredit bank. Dalam penyaluran kredit bank tersebut, bank dituntut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang benar, walaupun terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi disisi lain, bank juga diharapkan untuk dapat cepat dalam melakukan pertumbuhan ekonomi bank. Hal ini tentu saja menjadi suatu dilema bagi direksi bank, sebab direksi sebagai pengurus harian bank, selain harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit, tetapi di sisi lain, direksi juga dituntut untuk mengambil langkah dengan cepat dan tepat dalam menumbuhkan perekonomian bank. Bank Indonesia sebagai pengawas serta regulator perbankan Indonesia, juga dituntut untuk selalu mengawasi serta mengatur usaha perbankan serta seluruh tindakan pengurus bank dalam hal ini direksi sebagai pengurus harian, khususnya dalam hal penyaluran kredit bank. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa regulator sebagai pencipta peraturan, diharapkan untuk terus memperketat peraturan perbankan Indonesia, khususnya dalam usaha bank menyalurkan kredit; direksi bank diharapkan menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik dan benar agar terhindar dari tanggung jawab atas kerugian bank akibat kredit yang disalurkan kepada debitur, dimana dikemudian hari debitur tersebut mengalami kredit macet.

Kata kunci :

Tanggung jawab direksi bank.

## ABSTRACT

Name : Jason Fredrick Siregar  
Study Program : Study of Law  
Title : The Board of Bank Responsibility in Credit Loss Caused by Insolvent

This thesis will discuss the Board of Bank Responsibility as the managing committee in the banking industry, specifically in the credit distribution. Banking has an important role in the national economic development, that is to accumulate and allocate fund used to run the micro and macro economy. In carrying out the role, banking experienced problems. The biggest problem faced is credit. This problem becomes even complicated with lots of discharge liabilities (insolvent) happened in banking. And it will turn into a serious matter since insolvent can affect the economics affair in banking. Moreover insolvent can also be the main factor of bank liquidation. For this reason, banking as the most regulated industry, needs to strictly control the business, especially in its credit. In distributing credits, banking ought to be very cautious and correctly implement the right management risk. Such action needs a long time to carry out, but at the same time banking has to move fast in their economic growth. This is a dilemmatic situation for the board of director. Bank of Indonesia as the comptroller and regulator in banking, needs to regularly controls and regulates the banking business and every action taken by the management especially in credit distribution. This research is a juridical normative pattern research. The result of the research will suggest Bank of Indonesia, as the one that constitute the regulation, to strictly implement the banking regulation in Indonesia, especially in distributing banking credits. The board of director needs to correctly enforce the Good Corporate Governance to avoid the responsibility of loss caused by insolvent.

Key words:  
Board of Bank Responsibility

**BAB III PIHAK – PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENYALURAN KREDIT BANK.**

A.	Bentuk Hukum Bank dan Organ-Organ Bank Sebagai Perseroan Terbatas.	40
A.1.	Bentuk Hukum Bank	40
A.2.	Organ - Organ Dalam Perseroan Terbatas	42
A.2.1.	Rapat Umum Pemegang Saham	42
A.2.2.	Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas	43
A.2.3.	Dewan Komisaris Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas	52
B.	Tanggung Jawab Direksi Bank Sebagai Pengurus Perseroan	54
C.	Mekanisme Pemberian Kredit	58

**BAB IV TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN BUSINESS JUDGEMENT RULE**

A.	Hasil Penelitian Penyaluran Kredit di PT. Bank Negara Indonesia(Persero),Tbk	60
A.1.	Struktur Organisasi Perusahaan	60
A.2.	Jenis-Jenis Kredit Korporasi yang Diberikan Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	66
A.3.	Prosedur Pemberian Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	67
A.4.	Persyaratan Pemberian Kredit Korporasi Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	72
A.5.	Permasalahan Yang Timbul Akibat Pemberian Kredit Korporasi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	76
B.	Tanggung jawab Direksi Bank Atas Dihubungkan Dengan Penerapan <i>Business Judgment Rule</i>	79
B.1.	Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Menyalurkan Kredit Pada Peraturan Perundang-undangan Perbankan di Indonesia	79
B.2.	Tanggung Jawab Direksi Bank	84
B.2.1.	Tanggung Jawab Pidana	88
B.2.2.	Tanggung Jawab Perdata	89

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.	Kesimpulan	95
B.	Saran	97
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>99</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Merupakan suatu kenyataan di seluruh dunia bahwa industri perbankan merupakan suatu cabang industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah apabila dibandingkan dengan cabang-cabang industri lainnya, oleh karena itu industri perbankan disebut sebagai “*Regulated Business*”. Hal tersebut dikarenakan kegiatan usaha perbankan lebih banyak bergantung pada dana masyarakat yang memerlukan kepastian keamanannya dibandingkan dengan modal sendiri.

Khusus dalam rangka pembangunan Indonesia perbankan Indonesia diberi peranan yang strategis oleh Undang-undang Perbankan sebagai salah satu sarana dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Peranan itu ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang No. 10 tahun 1998, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>1</sup>

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Definisi dari bank sendiri, dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 didasarkan pada persepsi mengenai fungsi bank. Definisi bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

---

<sup>1</sup> Indonesia. Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, LN No. 31 tahun 1998, TLN. No. 3790.

<sup>2</sup> *Ibid*

Pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bank memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal tersebut tertuang pada Pasal 3 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang berisi :<sup>3</sup>

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”

Oleh karena itu, bank diharapkan dapat menjalankan bisnisnya secara profesional, dan menerapkan suatu prinsip kehati-hatian (*prudential measure*). Prinsip ini merupakan satu prinsip yang penting yang harus selalu dipegang dan diterapkan oleh pihak bank terutama dalam kaitannya dengan masalah penyaluran kredit. Saat ini, kegiatan pemberian kredit perbankan di Indonesia, baik oleh bank umum ataupun bank perkreditan rakyat, masih merupakan sumber pendapatan utama bank. Bentuk pendapatan bank yang diperoleh dari pemberian kredit itu adalah berupa bunga. Oleh karena itu, maka pendapatan yang demikian itu disebut *interest income*. Selain bank memperoleh pendapatan *interest income*, bank juga memperoleh pendapatan berupa *non-interest income*, yaitu pendapatan yang berupa *fee* yang bukan berasal dari pemberian kredit. Misalnya, pendapatan yang berasal dari pengiriman uang pengeluaran surat keterangan bank, penerbitan bank garansi (*bank guarantee*), pembukaan *letter of credit* (L/C), menyewakan *safe deposit box*, dan sebagainya.

Pengertian kredit menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11, adalah sebagai berikut :

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bangkrutnya suatu bank. Krisis perbankan yang melanda asia pada tahun 1997, mengajarkan kita tentang hal tersebut. Pemberian kredit memang merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Karena itu, bank harus mampu menganalisis dan memprediksi suatu permohonan kredit untuk dapat meminimalkan risiko yang terkandung di dalam penyaluran kredit tersebut. Informasi tentang calon nasabah debitur merupakan faktor krusial dalam menentukan tingkat risiko yang akan dihadapi bank.<sup>5</sup>

Risiko yang dimaksud dalam hal pemberian kredit tersebut, yaitu saat dimana terjadinya wanprestasi atau cidera janji dalam perjanjian kredit yang dapat berupa keterlambatan pembayaran atau kredit macet. Kredit macet pada dasarnya adalah gagalnya nasabah/ debitur untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman serta bunganya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan kreditur. Tidak sedikit bank yang mengalami kesulitan dalam menangani kasus kredit macet, karena tidak cermat dalam meneliti aspek hukum dan nilai harta yang dijadikan jaminan kredit oleh debitur. Hal tersebut tentu akan mengganggu kesehatan dari suatu bank, karena uang yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit, adalah modal bank yang didapat dari penghimpunan dana masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito, saham, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai risiko perkreditan, yaitu bahwa dengan adanya kredit macet maka disamping bank tidak memperoleh pendapatan bunga juga bank rugi karena :<sup>6</sup>

- 1) Jumlah tagihan kredit harus dikompensasikan dengan modal sehingga modal berkurang bahkan mungkin habis yang mengakibatkan bank melanggar ketentuan *Capital Adequacy Ratio* yang menurut Peraturan Internasional dari *Basel Committee* yang diadopsi Bank Indonesia paling sedikit harus 8%.
- 2) Bilamana modal Bank cukup kuat maka bank terpaksa harus mengadakan pencadangan. Pencadangan ini jelas langsung berpengaruh terhadap

---

<sup>5</sup> Zulkarnain Sitompul. *Problematika Perbankan*, (Bandung : Books Terrace&Library, 2005) hal. 186

<sup>6</sup> Gunarto Suhardi. *Risiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, 2006 dalam *Jurnal Hukum Projustitia* Vol. 24. No. 1 Tahun 2006. Hal. 99

besaran *loanable funds* yakni dana yang dapat ditempatkan dan menghasilkan bagi bank.

Risiko macet pada kredit perbankan memang sudah *inherent* atau sudah melekat pada sifat usaha perbankan dimanapun karena sebab-sebab pokok sebagai berikut :<sup>7</sup>

- 1) Bank dalam memberikan fasilitas kredit maka bank berurusan dengan penghitungan bagi masa depan. Jadi terdapat suatu gap atau waktu pemisah antara kejadian saat ini yakni kejadian pencairan dana bank dan kejadian pelunasan yang jangka waktunya ditetapkan dalam perjanjian perdata yang dibuat bank dengan debiturnya. Bagaimanapun baiknya perhitungan oleh pejabat bank akan tetap saja semuanya berupa ramalan. Kejadian yang akan datang yang tidak menentu itu tidaklah sepenuhnya berada dalam kontrol atau pengendalian pejabat bank.
- 2) Barang yang dipinjamkan berupa uang yang dapat dipakai habis oleh peminjam. Uang di zaman sekarang ini makin bersifat maya atau *virtual* yang lalu lintas pergerakannya tidak kasat mata. Uang dalam jumlah besar tidak lagi berupa lembaran-lembaran uang kertas akan tetapi berupa tagihan-tagihan dalam rekening atas nama para nasabah bank. Namun bagaimanapun harus diusahakan bahwa pada akhir jangka waktu debitur harus menyediakan uang baik tunai maupun tagihan dalam rekening kepada bank sebagai pelunasan hutangnya.
- 3) Usaha dalam bidang perbankan melalui pemberian kredit adalah usaha dagang biasa sebagaimana usaha dagang lainnya akan menghadapi risiko rugi atau kemungkinan akan memperoleh keuntungan. Barang dagangannya yakni uang sebagaimana barang dagangan lainnya juga menghadapi risiko hilang atau berkurang dalam proses perdagangan tersebut. Untuk itulah diperlukan asuransi yang dalam hal ini berbentuk jaminan disertai pengenaan bunga sebagai tindakan pengamanan terhadap barang dagangan tersebut.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 99-100

Kenyataan diatas menggambarkan bahwa kredit adalah sumber pendapatan bank (bunga) yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar. Kredit macet dan kredit bermasalah menjadi duri dalam daging operasi bank. Kredit macet bukan saja menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank, yang sebagai kelanjutannya akan menggoyahkan kedudukan dana yang didepositokan oleh para deposan.<sup>8</sup>

Risiko kredit macet dan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisa kredit. Analisa kredit yang dilaksanakan secara profesional dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha bank menangkal bahaya kredit macet atau bermasalah.<sup>9</sup>

Dari penjelasan mengenai risiko kredit diatas, dapat kita lihat, bahwa risiko kredit bergantung kepada pengurus bank dalam hal ini direksi, dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu pemberian kredit kepada debitur, secara jujur dan berhati-hati. Dilema kembali muncul, sebab saat dimana bank banyak bergantung pada usaha pemberian kredit sebagai *interest income*, dengan perhitungan akan sesuatu hasil yang belum pasti di masa depan, direksi juga dapat menjadikan perhitungan yang belum pasti tersebut untuk melakukan suatu perbuatan curang, yaitu antara lain *Piercing The Corporate veil*.

Semenjak lahirnya Undang-undang No. 7 tahun 1992, maka status bank adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dengan demikian, maka pengelola bank maupun pengurus Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga kewenangan direksi bank sebagai pengurus suatu Perseroan Terbatas pun harus berdasar pada ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, definisi dari Direksi, yaitu:<sup>10</sup>

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

<sup>8</sup> Yunus Husain dan Zulkarnain Sitompul. *Hukum Perbankan I*. (Jakarta : Universitas Indonesia, 2001)

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Indonesia. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN No. 106 tahun 2007, TLN. No. 4756

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Sedangkan dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No. 40 tahun 2007, dimuat mengenai tugas serta kewenangan daripada direksi Perseroan Terbatas, yaitu :

- (1) “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”
- (2) “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Tugas dan kewenangan dari direksi Perseroan Terbatas yang diatur pada Undang-undang No. 40 tahun 2007, menjadi suatu peraturan bagi direksi bank sebagai suatu Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu salah satunya penyaluran kredit perbankan.

Dalam kasus-kasus kredit bermasalah, pengaruh direksi dalam pelaksanaan pemberian kredit terbukti sangat dominan. Direksi sering kali melanggar berbagai ketentuan seperti melanggar ketentuan batas maksimal pemberian kredit yang kemudian mengakibatkan munculnya kredit bermasalah yang akhirnya merugikan bank dan kepentingan-kepentingan terkait. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada kasus Bank Mandiri, dimana 3 mantan direksi Bank Mandiri dipersangkakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara, dimana perusahaan tersebut akhirnya mengalami kredit macet dan merugikan negara kurang lebih Rp. 160 miliar, permasalahan seperti inilah yang sering kali membuat kondisi perbankan menjadi tidak sehat.<sup>11</sup>

Perihal inilah yang menjadi permasalahan bagi dunia perbankan, apakah setiap direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perhitungan masa depan yang tidak pasti, yang mengakibatkan suatu kerugian pada PT. Bank, dalam hal menjalankan usahanya sebagai penyalur kredit perbankan kepada masyarakat.

Selain itu juga masalah tersebut diatas, menimbulkan keraguan atas efektivitas *prudential regulation* dan pengawasan. Indikator tentang kekuatan

---

<sup>11</sup> Antonius Sujata, “Pelajaran Berharga dari Kasus Bank Mandiri”, Suara Pembaruan (13 Maret 2006) : 8.

pengawasan, pemberlakuan ratio kecukupan modal yang ketat tidak secara tegas memperlihatkan kaitan dengan kinerja bank dan stabilitas sistem keuangan. Sebaliknya pengawasan yang intensif sering kali berkaitan dengan korupsi dan praktik-praktik yang tidak terpuji lainnya. Ketentuan keterbukaan (*sunshine regulation*) yang memaksa dilakukannya transparansi informasi dipandang merupakan alternatif pendekatan untuk membentuk perbankan yang sehat. Sistem perbankan akan berjalan baik apabila disiplin pasar (*market discipline*) diterapkan.<sup>12</sup> Efektivitas pengawasan ini tentunya bergantung pada kinerja atau peranan dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan salah satu regulator melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) bagi bank-bank yang berstatus badan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya menyalurkan kredit perbankan kepada masyarakat.

## B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penulisan ini adalah :

1. Apakah Undang-undang Perbankan dalam mengatur pelaksanaan penyaluran kredit perbankan sebagai bentuk "*most regulated industry*" menjadi pendukung atau penghambat bagi kegiatan usaha perbankan?
2. Bagaimana tanggung jawab direksi atas penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet, yang menimbulkan kerugian pada bank sebagai Perseroan Terbatas?

## C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka penulisan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah Undang-undang Perbankan dalam mengatur pelaksanaan penyaluran kredit perbankan sebagai bentuk "*most regulated industry*" menjadi pendukung atau penghambat bagi kegiatan usaha perbankan.

---

<sup>12</sup> Zulkarnain Sitompul. *Industri Perbankan dan Iklim Investasi* : 2007. Hal. 5. ([www. Legalitas.org](http://www.Legalitas.org)) terakhir diakses 19 April 2008.

2. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab direksi atas penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet, yang menimbulkan kerugian pada bank sebagai Perseroan Terbatas.

#### D. Metode Penelitian

Untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu penelitian ilmiah, diperlukan metode penelitian tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan sesuai metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan sistem, sedangkan konsistensi berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dalam hal ini penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan :

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji suatu penelitian yang objeknya adalah norma, kaidah, dan aturan hukum untuk dikaji kualitasnya. Dengan menggunakan pendekatan :

- a. Azas-azas hukum/ ajaran/ doktrin hukum yang mengacu pada para ahli dan azas-azas hukum atau doktrin yang telah ada.
- b. Pendekatan sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi atau peraturan sejenis mengenai Perbankan.

##### 2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia, dimana data tersebut tidak dibatasi tempat, ruang, dan waktu. Dengan bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. ( Jakarta : UI Press, 1994) Hal. 42

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku berhubungan dengan Perbankan.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Hasil-hasil penelitian hukum yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Perbankan.
- 2) Bahan kepustakaan berupa buku-buku tentang hukum yang dapat mendukung penulisan.
- 3) Artikel dari media massa, termasuk ulasan dalam majalah atau jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan Perbankan.
- 4) Bahan hukum dari internet yang berhubungan dengan Perbankan.

c. Data hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yaitu :

1. Studi dokumen atau bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, dengan cara menelaah bacaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan di bidang perbankan, yakni mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus-kamus, karangan-karangan ilmiah, dan jurnal-jurnal;<sup>14</sup>
2. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung dengan informan yang berfungsi untuk membuat deskripsi dan/ atau eksplorasi,<sup>15</sup> dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 21

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 25

yang dilakukannya, dengan menerapkan analisis kredit melalui *5 C's of Credit*, yaitu :<sup>18</sup>

1. Wewenang untuk meminjam (*Competence to borrow*);
2. Watak pemilik perusahaan (*Character*) ;
3. Kondisi harta operasional persahaan (*Capital*);
4. Jenis dan nilai jaminan yang ada (*Collateral*);
5. Perkembangan ekonomi dan sektor usaha perusahaan debitur (*Condition of economy and sektor of business*).

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah atau macet. Kredit bermasalah atau macet, merupakan sumber masalah utama bagi kesehatan perbankan serta kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank, dan tidak jarang mengakibatkan bank dilikuidasi atau beku operasi atau beku kegiatan usaha. Pada tahun 2004 pemerintah mencabut 50 ijin usaha bank beku operasi (BBO) atau bank beku kegiatan usaha (BBKU).<sup>19</sup>

Permasalahan tersebut diatas dikarenakan perhitungan yang tidak pasti atas suatu risiko kredit perbankan yang disalurkan oleh bank. Tetapi apakah alasan tersebut akan menjadi suatu “perisai” bagi direksi untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab, jika ia melakukan kecurangan jabatan dalam menyalurkan kredit perbankan pada bank yang dipimpinnya, sehingga menimbulkan *Piercing The Corporate Veil*.

Selama perseroan dijalankan sebagaimana mestinya, dan para organ perseroan melakukan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab, maka tidak ada yang dapat dipermasalahkan. Namun persoalan mulai timbul manakala perusahaan menjadi altar ego dari para organ perseroannya, dengan kata lain, perseroan hanyalah perpanjangan tangan dari kepentingan pribadi organ tersebut. Pada penerapannya doktrin *Piercing The Corporate Veil* dapat digunakan untuk menuntut pertanggung jawaban pribadi dari direksi atas perbuatannya yang bertentangan dengan *fiduciary duty*-nya, sehingga menimbulkan kerugian kepada perseroan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Yunus Husain dan Zulkarnain Sitompul., Op. Cit

<sup>19</sup> Zulkarnain Sitompul., Op. Cit. Hal. 320

<sup>20</sup> Hendra Setiawan Boen. *Bianglala Business judgment rule*. (Jakarta: PT. Tatanusa. 2008) hal. 92-93

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua prinsip, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*), yang kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi.<sup>21</sup>

Kedua prinsip tersebut menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut membawa konsekuensi yang berat bagi direksi karena hal tersebut menyebabkan direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi atas tindakannya yang merugikan perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya, direksi harus senantiasa bertindak dengan itikad baik, dan memperhatikan kepentingan perseroan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata. Munir Fuady berpendapat mengenai *fiduciary duty* sebagai berikut :<sup>22</sup>

“yang dimaksud dengan *fiduciary duty* dari seorang direksi adalah tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dan perseroan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* sehingga seorang direksi harus mempunyai kepedulian (*duty of care*), kemampuan (*skill*), itikad baik (*good faith*), loyalitas (*loyalty*), dan kejujuran terhadap perseroannya.”

Adapun jelas bahwa bank sebagai suatu badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang mandiri, suatu *legal entity*, diwakili oleh para pengurusnya, atau dengan perkataan lain pengurus berwenang mewakili badan hukum. Dalam hal yang melakukan perbuatan melanggar hukum ataupun perbuatan curang itu adalah suatu badan hukum, maka disini yang dihadapi adalah suatu organisasi yang kompleks, yaitu sekelompok orang yang terkait dalam suatu sistem kerja tertentu. Di sini timbul pertanyaan, siapa di antara orang-orang itu yang berhak mewakili, serta bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu, dan siapa yang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 93-94

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 95-96

memikul tanggung jawab.<sup>23</sup> Dengan menyingkap tabir perseroan maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab direksi menjadi tidak terbatas, dalam hal-hal tertentu.

Dari pembahasan mengenai permasalahan usaha bank dalam menyalurkan kredit perbankan diatas dapat kita lihat, bahwa industri perbankan merupakan industri yang paling penting dalam tonggak perekonomian bangsa, tetapi disisi lain industri perbankan merupakan industri yang harus menerapkan secara penuh prinsip kehati-hatian, sebab sebagian besar dari modal bank ialah dana nasabah.

Oleh karena itu menurut Frank P dan Ricard D. Johnson, "*Bank is the most regulated industry in the world*".<sup>24</sup> Industri perbankan sarat dengan batasan-batasan, peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh aparat bank. Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa sumber utama permasalahan yang sering terjadi pada kasus kredit macet dan bermasalah ialah kurang telitinya analisa kredit ataupun kesengajaan kecurangan dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh pengelola bank. Hal ini membuat pemerintah haruslah melakukan pengawasan serta pengaturan terhadap usaha bank, khususnya pada penyaluran kredit perbankan.

Dalam melakukan usahanya khususnya dalam hal penyaluran kredit, direksi bank sebagai pengurus bank haruslah menerapkan dengan baik prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini dikarenakan direksi bank bekerja berdasarkan *fiduciary duty* yang diberikan padanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>25</sup> Kesalahan pengurusan yang dilakukan oleh direksi dengan sengaja dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi kepada direksi.<sup>26</sup> Tetapi jika direksi telah menerapkan prinsip GCG dengan baik dan benar, maka prinsip *business judgment rule* dapat menjadi dasar bagi direksi untuk membebaskan dirinya dari pertanggung jawaban pribadi. Prinsip *business judgment rule* memandang keputusan direksi yang diambil merupakan keputusan yang tepat

---

<sup>23</sup> Chatamarrasjid Ais. *Menyingkap Tabir Perseroan*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hal. 158-159

<sup>24</sup> Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007). Hal. 50

<sup>25</sup> Lihat Pasal 92 UUPT

<sup>26</sup> Lihat Pasal 97 UUPT

dan melalui pertimbangan bisnis yang tepat pula pada saat pengambilan keputusan itu, tetapi jika di kemudian hari bank mengalami kerugian karena keputusan tersebut, hal tersebut dipandang sebagai risiko bisnis, dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada direksi.

Black's law dictionary memberi definisi *business judgment rule* sebagai berikut:<sup>27</sup>

*"The presumption that in making business decisions not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the honest belief that their actions are in the corporations best interest. The rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the transactions were made in good faith, with due care, and within the directors or officers authority."*

*Business Judgment Rule* timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seorang direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care*, maka semua kerugian yang timbul pada perusahaan setelah dijalkannya prinsip *duty of skill and care* ini, memperoleh konsekuensi direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada perusahaan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini disusun dalam lima bab, yang dimana masing-masing bab berisi tentang :

**BAB I : Pendahuluan**, bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Kredit Macet Pada Perbankan**, bab ini membahas mengenai pengertian dari kredit macet dan penyebab dari timbulnya kredit macet baik faktor internal ataupun faktor eksternal. Selain itu, bab

---

<sup>27</sup> Hendra Setiawan Boen. *Op.Cit.*, hal.100

## BAB II

### KREDIT MACET PADA PERBANKAN

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pemberian Kredit Bank.

Ketentuan mengenai bentuk perjanjian kredit tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, artinya perjanjian kredit tidak ditentukan harus dalam bentuk tertentu tetapi lebih pada kesepakatan para pihak.

Buku III KUHPerdata menganut asas “kebebasan” berkontrak dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud oleh Pasal tersebut, bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua pihak dan orang dapat membuat perjanjian apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama, artinya perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata sehingga keberadaannya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.

#### A.1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang berarti percaya atau *Credo* atau *Creditum* yang berarti saya percaya. Dasar pengertian dari istilah kredit adalah kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak sepenuhnya harus didasari oleh adanya rasa saling percaya, bahwa yang memberikan kredit percaya penerima kredit akan sanggup melunasi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu, prestasi, dan kontra prestasinya.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan pengertian kredit, sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hal. 356

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya, setelah jangka waktu dengan sejumlah bunga.”

Dari beberapa pengertian kredit diatas, dapat diketahui unsur-unsur dari suatu perjanjian kredit, yaitu :

a. Kepercayaan

Keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan dapat diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan bank, dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

b. Kesepakatan

Adanya kesepakatan antara si pemberi kredit (Kreditur) dan penerima kredit (debitur). Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati. Jangka waktu itu bisa berbentuk jangka pendek, menengah dan panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ kredit macet. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, maka akan semakin besar pula risikonya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh debitur yang beritikad buruk, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya bencana alam atau bangkrutnya debitur tanpa ada unsur kesengajaan dan melawan hukum.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya

administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>29</sup>

## A.2. Tujuan Pemberian Kredit

Pemberian kredit oleh perbankan menempati porsi terbesar dari kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana, yaitu 84,23% dari seluruh aktiva produktif perbankan. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.<sup>30</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank merupakan suatu pendapatan dari usaha bank disamping jenis usaha yang lain. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur mempunyai tujuan tertentu, yaitu :

### a. Tujuan umum

Sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional dan sebagai sumber dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat umum untuk digunakan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan baik hukum, ekonomi, social, budaya, melalui lembaga keuangan yang efisien dan dipercaya oleh masyarakat serta makin dijangkau oleh setiap masyarakat di seluruh tanah air dengan menciptakan iklim yang mendukung agar mampu meningkatkan peran aktif masyarakat.

### b. Tujuan Khusus

- 1) Mencari keuntungan, yaitu bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit, terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah;
- 2) Untuk meningkatkan dan membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Bantuan dana tersebut diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas usaha debitur.

<sup>29</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), Hal. 84.

<sup>30</sup> Heru Soeprapto. *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 98

- 3) Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank akan semakin baik, hal ini berarti adanya peningkatan di berbagai sektor. Keuntungan pemerintah dari pemberian kredit ini adalah, sektor penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah bank, memberikan kesempatan kerja dalam hal kredit pengembangan usaha atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa, serta meningkatkan devisa negara.
- 4) Manfaat lain bagi pemerintah dan masyarakat adalah penyaluran kredit kepada dunia usaha secara makro ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatnya sektor riil.

### A.3. Fungsi Kredit.

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu maka organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijaksanaan moneter, pengawasan efek-efek, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang;
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi;
- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha;
- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

### A.4. Analisa Kredit Pada Penyaluran Kredit Bank

---

<sup>31</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkeditan*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1990). Hal. 14

Pada hakekatnya bank mempunyai tugas pokok adalah menerima dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit. Dengan demikian bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan.

Di satu sisi, pelepasan kredit berarti menghadapi kemungkinan-kemungkinan tertimpa risiko dan di sisi lain pendapatan bank terutama berasal dari kegiatan kredit. Oleh karena itu dalam rangka pemberian kredit, sebelum permohonan kredit dikabulkan, bank haruslah melakukan analisa kredit, terutama menyangkut hal-hal berikut :<sup>32</sup>

a. Keadaan intern bank

Keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafond kredit. Plafond kredit yang dimaksudkan disini adalah batas maksimum bagi bank dalam memberikan kredit. Seandainya plafond kredit masih terbuka, maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

b. Keadaan calon nasabah (peminjam)

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan/ diperhatikan atas permohonan kredit adalah yang menyangkut :

- Pribadi peminjam;
- Harta bendanya;
- Usahanya;
- Kemampuan dan kesanggupan membayar kemabali pinjamannya.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya beberapa formulasi. Formulasi yang pertama disebut "*The 4P's of Credit Analysis*", yang terdiri atas :<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mgs. Edy Putra Tje' Aman. *Kredit Perbankan* (suatu tinjauan yuridis), (Yogyakarta : PT. Liberty Yogyakarta, 1986) hal. 10

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 11

a. *Personality*

*Personality* di sini menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabah), seperti riwayat hidup, keadaan keluarga, *social standing*, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.

b. *Purpose*

Hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemberian kredit.

c. *Payment*

Kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kreditnya.

d. Prospek

Yang dimaksudkan dengan prospek disini adalah harapan masa depan dari usaha si pemakai.

Formula lainnya yang juga dikenal dalam dunia perbankan, dan lebih lazim serta sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, adalah "*The 5C's of Credit Analysis*", yang terdiri atas :<sup>34</sup>

a. *Character* (kepribadian, watak)

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang diadakan.

b. *Capacity* (kemampuan, kesanggupan)

Yang dimaksudkan dengan *capacity* adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.

c. *Capital* (modal, kekayaan)

*Capital* adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia/ telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal. Karena sifatnya hanyalah sebagai penambah modal, maka kredit yang diberikan seharusnya tidak lebih besar dari pada modal pokok.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 12

d. *Collateral* (jaminan, agunan)

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya, baik bonafiditas maupun solvabilitasnya. Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang ditentukan.

e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum di mana perusahaan calon nasabah itu berada.

**B. Kredit Macet**

**B.1. Pengertian Kredit Macet**

Sebelum fasilitas kredit diberikan kepada nasabah maka bank harus merasa yakin bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikannya kredit yang diberikan tersebut. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian dan analisa kredit yang dilakukan oleh bank sesuai dengan 6 C's analisa kredit, sebelum kredit tersebut disalurkan kepada nasabah.

Selama bank melakukan usaha dalam bisnis pembiayaan/ pemberian fasilitas kredit, permasalahan kredit macet merupakan hal yang sulit dihindari. Kredit macet pada dasarnya adalah pinjaman-pinjaman yang tidak terbayar sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati antara bank dengan nasabahnya, dengan kata lain, nasabah (debitur) gagal memenuhi komitmennya.

Kredit macet merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit macet itu sendiri merupakan risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Hampir semua perbankan memiliki kredit macet, bahkan dalam beberapa kasus, kredit macet di Indonesia berakhir ke penutupan beberapa bank. Sebagai lembaga bisnis, dalam lingkup makro, perbankan harus dapat meminimalisir kredit macet tersebut sehingga kepercayaan masyarakat ke perbankan tetap terjaga.

Mencegah kredit macet harus dilakukan oleh semua bank. Bank yang kreditnya bermasalah/ macet akan memiliki beban bank berupa biaya akibat

kredit bermasalah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bank yang tidak mempunyai kredit bermasalah/ macet. Kerugian tersebut bukan hanya dalam bentuk biaya langsung (kewajiban pokok dan bunga yang tidak terbayarkan oleh debitur), tetapi juga biaya tidak langsung, seperti biaya hukum (*legal expenses*), biaya administrasi, penurunan reputasi bank, biaya pengawasan dari otoritas moneter, kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan bank, serta terkurasnya waktu pejabat-pejabat bank yang seharusnya melakukan kegiatan bisnis bank yang menungtungkan.<sup>35</sup>

Pasal 1 butir 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 293/ KMK.09/ 1993 tertanggal 27 Februari 1993 memberikan pengertian kredit macet sebagai berikut:

“Piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang itu jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun menimbulkan piutang tersebut.”

Dilihat dari segi risikonya, kredit macet dapat meliputi :

- a. Seluruh fasilitas kredit yang disediakan oleh bank untuk nasabahnya yang diperkirakan akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank ; atau
- b. Suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan kolektibilitas Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum, pada BAB II Pasal 4 disebutkan bahwa penggolongan kualitas kredit adalah sebagai berikut :

- a. Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi criteria :
  - 1) pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu;
  - 2) memiliki rekening yang aktif;
  - 3) bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi criteria :

---

<sup>35</sup> Ade Arthesa. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. (Jakarta : PT. Index, 2006), hal. 181-182

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum meliputi 90 hari; atau
  - 2) kadang-kadang terjadi cerukan; atau
  - 3) mutasi rekening relatif rendah; atau
  - 4) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
  - 5) didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang lancar (*substandard*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
  - 2) sering terjadi cerukan; atau
  - 3) mutasi rekening relatif rendah; atau
  - 4) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
  - 5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
  - 6) dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
  - 2) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
  - 3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
  - 4) terjadi kapitalisasi bunga; atau
  - 5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
  - 6) dokumentasi pinjaman yang lemah.
- e. Macet (*loss*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
  - 2) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
  - 3) agunan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sedangkan kriteria kredit macet menurut Paket Mei Tahun 1993 adalah :

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tertanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktif Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/14/BPPP tertanggal 26 Mei 1993, kredit dapat dikatakan macet apabila :

- 1) tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan;
- 2) memenuhi kriteria yang diragukan, yaitu :
  - kredit masih dapat diselamatkan dan agunan bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang termasuk bunga;
  - kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan kredit yang diragukan belum ada usaha penyelamatan maupun pelunasan;
- 3) kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau telah diajukan penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi kredit.

## **B.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet**

Dalam setiap permasalahan pasti terdapat akar atau penyebab dari permasalahan tersebut, begitu pula halnya dengan permasalahan kredit macet. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kredit macet dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal yang datangnya dari dalam bank sendiri, dan faktor eksternal yang datangnya dari luar bank atau debitur. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :<sup>36</sup>

### **a. Faktor internal/ yang berasal dari bank**

#### **1) Kualitas pejabat bank**

Setiap pejabat bank manapun dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Namun tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas yang baik. Pejabat yang bekerja tidak profesional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang memadai. Terutama di bagian kredit, pejabat yang demikian dapat mempengaruhi penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

#### **2) Persaingan antar bank**

Jumlah bank yang beroperasi terus meningkat sejak keluarnya Paket Oktober 1988 yang lalu, mengakibatkan persaingan antar bank semakin ketat. Dalam melakukan persaingan ini setiap bank selalu berusaha untuk

---

<sup>36</sup> Gatot Supramono. "Perbankan dan Masalah Kredit". (Jakarta:PT. Djambatan, 1996), hal. 132-134.

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, guna mendapatkan nasabah yang banyak dan nasabah yang sudah ada tidak pindah kepada bank lain. Dalam situasi yang demikian, mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif, dengan memberi fasilitas yang mudah kepada nasabah, dengan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

### 3) Hubungan ke dalam

Hubungan ini terutama terdapat pada bank swasta. Yang dimaksud adalah hubungan bank dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya. Selain itu hubungan bank dengan pengurus maupun pemegang saham. Dari adanya hubungan tersebut, bank dalam melayani kepentingan nasabah-nasabah dari "dalam" cenderung lebih mudah dibandingkan dengan nasabah-nasabah lainnya. Terkadang proyek yang dibiayai dengan kredit kurang begitu menguntungkan, tetapi karena masih satu ikatan, bank dengan setia membantu kesulitan nasabah yang bersangkutan. Dalam kasus jatuhnya Bank Summa terungkap sebagian besar kredit macet berasal dari nasabah kelompoknya. Begitu pula pada kredit macet yang terjadi di bank pemerintah pada November 1992 yang lalu, menurut Menteri Keuangan J.B. Sumarlin terjadi karena pemilik bank menikmati fasilitas kredit yang melampaui batas yang ditentukan.

### 4) Pengawasan

Setiap tindakan bank dalam menyalurkan fasilitas kredit selalu dibarengi tindakan pengawasan. Tindakan tersebut selain dilakukan dari dalam bank itu sendiri (oleh bagian pengawasan kredit), bank juga diawasi oleh Bank Indonesia. Terlepas dari mana pengawasan itu dilakukan, apabila bidang pengawasan lemah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik di dunia perbankan.

## b. Faktor eksternal/ yang berasal dari nasabah

### 1) Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya, sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya. Pemakaian kredit yang menyimpang, misalnya kredit

untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian, akan mengakibatkan usaha nasabah gagal, karena nasabah spekulatif. Kedua sektor tersebut pengelolaannya berbeda.

2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Hal ini dapat terjadi nasabah yang kurang bidang usahanya yang diberikan kredit, karena nasabah mampu meyakinkan bank akan keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik, misalnya hasil produksi kualitasnya rendah sehingga sulit bersaing di pasaran.

3) Nasabah beritikad tidak baik

Ada sebagian nasabah mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit, walaupun dengan risiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.

### **B.3. Dampak Kredit Macet Bagi Bank Pemberi Kredit**

Selain faktor-faktor penyebab kredit macet, akibat terjadinya kredit macet, juga dapat dilihat dari dua pihak, yaitu nasabah yang menunggak kredit dan bank yang memberikan kredit, karena kedua-duanya sama-sama menanggung akibat atau dampak dai kredit macet. Adapun yang menjadi akibat kredit macet adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Bagi Nasabah

Kredit macet berakibat nasabah harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung terus selama redit belum dilunasi (utang pokok ditambah dengan bunga), sehingga jumlah kewajiban nasabah semakin lama, semakin bertambah besar. Melihat kewajiban nasabah penunggak kredit menjadi cukup berat, sehingga kemungkinan besar jaminan yang telah diikat tidak cukup untuk melunasinya,

---

<sup>37</sup> *Ibid*

maka harta kekayaan nasabah yang lain masih dapat disita untuk kepentingan bank. Bisa terjadi antara utang pokok dengan bunga jumlahnya lebih tinggi bunganya.

## 2. Bagi Bank

Kredit macet bagi bank juga merupakan persoalan serius. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan, yaitu:

- A. Dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari masyarakat;
- B. Kredit macet mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Bank yang terganggu kesehatannya akan sulit melayani permintaan nasabah, seperti permohonan kredit, penarikan tabungan, dan deposito. Keadaan yang demikian pula kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang. Bahkan dapat terjadi lebih dari itu, izin usaha bank dicabut pemerintah dan dilikuidasi. Selain itu, piutang bank pada nasabah debitur dianggap sebagai aktiva/ harta bank, dimana setiap aktiva dikenakan pajak. Oleh karena itu, piutang bank pada nasabah debitur (utang pokok ditambah bunga) yang mengalami kredit macet akan selalu dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn), sehingga beban bank menjadi bertambah, sedangkan debitur telah insolven (tidak dapat mengembalikan kredit). Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi bank yang sangat besar, sebab bank harus membentuk dana cadangan untuk menutupi kerugian akibat kredit macet tersebut.

## C. Kasus-Kasus Kredit Macet di Indonesia

Kasus kredit macet di Indonesia sangat sering terjadi di Indonesia. Kredit macet tersebut muncul lebih sering dikarenakan tidak adanya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik dan benar oleh Bank. Dibawah ini beberapa kasus kredit macet yang terjadi di Indonesia :

### 1. PT. Bank Niaga vs PT. Dharmala Agrifood

Dimana PT. Bank Niaga memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PT. Dharmala Agrifood.

Setelah kredit tersebut jatuh tempo, PT. Dharmala Agrifood belum juga melunasi kreditnya kepada PT. Bank Niaga. Belakangan diketahui bahwa tujuan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Niaga kepada PT. Dharmala Agrifood yaitu bertujuan untuk menutupi kerugian valas debitor, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan larangan pemberian fasilitas kredit dan cerukan untuk menutupi kerugian-kerugian yang timbul karena transaksi derivatif (SK. Dir. BI No. 28/119/Kep/Dir).<sup>38</sup>

## 2. Bank Perkembangan Asia vs PT. Djaya Tunggal

Bank Perkembangan Asia memberikan kredit kepada PT. Djaya Tunggal sebesar Rp. 5.502.243.038,00 (lima milyar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah). PT. Djaya Tunggal mengikatkan jaminan kepada Bank Perkembangan Asia sebidang tanah HGB No. 39 dan 40. PT. Djaya Tunggal mengalami kerugian sebesar 75% dari modalnya dan tidak mampu lagi membayar hutangnya (insolvensi) kepada Bank Perkembangan Asia, dan ternyata jaminan yang diikatkan oleh PT. Djaya Tunggal kepada Bank Perkembangan Asia telah menjadi tanah negara. Pada akhirnya diketahui bahwa Direksi dari PT. Djaya Tunggal sama dengan Direksi dari Bank Perkembangan Asia. Tidak adanya analisa kredit serta pengikatan jaminan yang fiktif menegaskan bahwa adanya itikad buruk dari para direksi, sehingga direksi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh bank.<sup>39</sup>

## 3. Bank Mandiri vs PT. Cipta Graha Nusantara

Kedua kasus ini sama-sama tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang benar, analisa kredit tidak dilakukan dengan benar oleh para direksi bank. Bank Mandiri memberikan kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah), dan pada akhirnya PT. Cipta Graha Nusantara mengalami kredit macet, sehingga menimbulkan kerugian kepada Bank Mandiri sebagai

---

<sup>38</sup> Siti Anisah. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Yogyakarta : Total Media, 2008) hal. 88

<sup>39</sup> Robert. S. Sitindjak. *Konspirasi Bank dan Nasabah Piercing The Corporate*, dalam *Varia Peradilan* Vol . XIV No. 160 Tahun 1999. Hal. 28

Kreditur. Kredit Macet Bank Mandiri tersebut membawa para direksi bank mandiri yaitu ECW Neloe, dkk kepada kursi pesakitan di Pengadilan Negara Jakarta Selatan, dan divonis 10 tahun penjara.

#### **D. Pengawasan Pemberian Kredit**

Bank dalam melaksanakan aktivitasnya wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian namun bukan berarti prinsip ini dapat diterapkan begitu saja tanpa adanya pengawasan baik dari dalam bank secara internal maupun dari luar secara external.

##### **1) Pengawasan Internal**

Kembali ke kasus-kasus perbankan yang marak akhir-akhir ini, ditengarai bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kasus-kasus tersebut adalah lemahnya pengawasan internal bank. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga hal.<sup>40</sup>

Pertama, ketidak-telitian dalam melakukan pengawasan. Mengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank dan kantor cabang, terbuka kemungkinan pengawas internal bank tidak melakukan tugasnya sebagaimana seharusnya. Pasalnya, pemeriksaan atas transaksi harian oleh pengawan internal dilakukan secara sampling.

Kedua, ketidaktahuan dalam teknik pengawasan internal bank. Faktor ini lebih disebabkan pengawas internal tidak mau meningkatkan kualitas dirinya, sehingga yang bersangkutan “kalah cerdas” dengan oknum-oknum pelaku kejahatan perbankan yang terus memperbaharui teknik pembobolan. Lebih-lebih apabila praktik curang itu melibatkan oknum orang dalam. Pemahaman atas jenis transaksi dan produk dinilai lemah sehingga pengawas internal tidak mampu mendeteksi adanya potensi pelanggaran sistem dan prosedur.

Ketiga, adanya unsur moral hazard, di mana pengawas internal bank melakukan kolusi dengan oknum petugas bank dan penjahat perbankan dari luar

---

<sup>40</sup> Pengawasan bank. <<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2004/0105/keu3.html>>. Diakses 10 November 2008.

untuk melakukan tindak kejahatan perbankan. Faktor ketiga inilah yang seringkali menjadi biang keladi terjadinya fraud yang berpotensi merugikan bank secara finansial dan reputasi.

Jika demikian, peningkatan kualitas pengawasan internal bank mutlak harus dilakukan. Kalau pun tenaga pengawas internal dirasakan masih kurang, maka tak ada jalan lain bank harus menambah jumlah tenaga pengawas internal. Peningkatan kualitas *banking products and services knowledge* juga harus ditingkatkan melalui pelatihan internal sehingga pengawas internal mampu mengendus secara dini ada tidaknya potensi fraud di banknya.

Peningkatan kualitas pengawas bank juga ditingkatkan melalui pelatihan khusus yang terkait dengan teknik pengawasan yang efektif. Bahkan dipandang perlu diterapkan sistem brevet atau sertifikasi bagi pengawas internal bank sesuai dengan level atau tingkat jabatannya. Untuk setiap jangka waktu tertentu, pengawas internal bank harus diuji kecakapannya, baik untuk kebutuhan uji kemampuan dan kelayakan maupun untuk peningkatan level.

Selain itu tidak kalah pentingnya adalah penempatan pejabat bank diusahakan berlandaskan prinsip *the right man on the right job* berdasarkan *assessment* dari internal bank. Banyaknya jenis transaksi perbankan, tidaklah mungkin seorang karyawan bank mampu menguasai semua jenis transaksi tersebut. Misalkan saja, Si A menguasai bidang keuangan, lalu si B menguasai bidang kredit, dan si C menguasai bidang *tresuri* dan luar negeri.

Dengan melihat kompetensi inti masing-masing orang, maka penempatan Si A, pada unit keuangan tentu tepat. Hal ini akan berdampak positif baik bagi si A maupun banknya. Akan terjadi sebaliknya apabila si B yang memiliki kompetensi inti di bidang kredit, justru ditempatkan di unit luar negeri yang menangani transaksi internasional yang membutuhkan keahlian khusus.

Kalaupun seseorang akan ditempatkan pada unit tertentu, sebaiknya dilakukan pelatihan yang cukup terhadap yang bersangkutan ditambah dengan proses *on the job training* sebelum penempatan yang permanen.

Terkait dengan aspek pengawasan, maka langkah yang paling ideal dan efektif untuk mencegah terjadinya *fraud* di bank adalah meningkatkan fungsi pengawasan melekat (*built in control*) pada setiap diri pejabat bank. Apabila fungsi pengawasan melekat ini berjalan baik, maka peluang sekecil apapun bagi terjadinya tindakan *fraud* akan dapat ditangkal sejak dini.

Tak kalah pentingnya adalah saling mengingatkan di antara jajaran internal bank sehingga kalau ada seseorang akan berbuat tidak baik akan dapat diingatkan oleh koleganya tanpa yang bersangkutan harus merasa malu. Dalam hal ini dibutuhkan kepedulian yang tinggi dari setiap unsur manusianya.

Apabila saluran komunikasi internal tersumbat, misalnya bawahan takut menegur atau mengingatkan atasannya, perlu dibuat saluran *hotline* khusus pada nomor telepon atau alamat surat elektronik (*e-mail*) tertentu atau kotak surat – semacam PO Box 5000 waktu dulu— untuk menampung laporan dari dalam dengan merahasiakan nama pelapor.<sup>41</sup>

Peningkatan kualitas pengawasan internal juga harus dibarengi dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan sistem manajemen risiko yang handal. Tanpa dukungan ini semua, tak ada gunanya pengawasan internal bank ditingkatkan.

Yang terakhir adalah perlunya penegakan hukum yang tegas berupa sanksi yang sekeras-kerasnya sebagai *shock therapy* untuk membuat jera yang bersangkutan dan mencegah yang lain berbuat sama.

## 2) Pengawasan External.

Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam Bab VI Pasal 24- 35 secara garis besar menyangkut tentang Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi bank. Dimana dalam Pasal 24 dikatakan:

”Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut

---

<sup>41</sup> *Ibid*

izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>42</sup>

Dan selanjutnya dalam Pasal 25 dikatakan bahwa:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>43</sup>

Dengan demikian maka Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan berwenang untuk menetapkan ketentuan- ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati- hatian. Bank Indonesia merupakan pengawas perbankan secara external dari semua bank yang beroperasi dalam wilayah republik Indonesia. Dan Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank yang melanggar dan tidak mengikuti semua peraturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia sebagai regulator dari bank- bank yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan dari pengaturan dan pengawasan bank adalah untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:<sup>44</sup>

”Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana Pelaksana kebijakan moneter; Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.”

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang- Undang Tentang Bank Indonesia* No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No 3843. Sebagaimana telah diubah dengan *Undang- Undang Tentang Bank Indonesia* No.3 Tahun 2004, LN No. 7, TLN No. 4357. Pasal. 24

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 25.

<sup>44</sup> Pengawasan Bank Di Indonesia oleh BI.

<<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank/>>. Diakses 10 November 2008.

- a. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (*deregulasi*);
- b. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan
- c. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

#### D.1. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank.

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
- 2) Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
- 3) Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

- 4) Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

## **D.2. Sistem Pengawasan Oleh Bank Indonesia**

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

### **1) Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*).**


Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

Dalam hasil penelitian penyaluran kredit di Bank BNI juga dapat kita lihat bahwa dalam penyaluran kredit adanya campur tangan dari Divisi Kepatuhan dalam menentukan penyaluran kredit. Divisi Kepatuhan berkewajiban untuk memeriksa legalitas dari keputusan direksi dalam hal menetujui penyaluran kredit kepada calon debitur, apakah keputusan direksi

tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Hal tersebut merupakan wujud dari pengawasan berdasarkan kepatuhan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas serta regulator bagi perbankan Indonesia.

2) **Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*).**

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank. Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko memiliki siklus pengawasan sebagai berikut :



Jenis-Jenis Risiko Bank :<sup>47</sup>

1. Risiko Kredit : Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.

<sup>47</sup> *Ibid*

2. Risiko Pasar : Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.
3. Risiko Likuiditas : Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.
4. Risiko Operasional : Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
5. Risiko Hukum : Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontra.
6. Risiko Reputasi : Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.
7. Risiko Strategik : Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.
8. Risiko Kepatuhan : Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Pengawasan berdasarkan risiko yang berdasar pada PBI No. 8/14/2006 tentang GCG ini juga dapat kita lihat dari hasil penelitian pada Bank BNI dalam hal penyaluran kredit bank kepada debitur, dimana terdapat Divisi Risiko pada struktur organisasi Bank BNI. Divisi Risiko bertugas untuk mengawasi risiko-risiko yang akan muncul dalam suatu penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank, dengan melakukan analisa dan penelitian yang mendalam baik internal ataupun eksternal, untuk kepentingan perekonomian bank.

### **D.3. Peranan Bank Sentral Dalam Hal *Credit Control***

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan perbankan suatu negara. Beberapa peranan bank sentral, yaitu :<sup>48</sup>

- a. *Note/ currency issue;*
- b. *Reserve requirements;*
- c. *Credit control;*
- d. *Bank rate policy;*
- e. *Open market operation;*
- f. *Variable reserve ratio;*
- g. *The banker agent and advisor of the state;*
- h. *Lender of the last resort;*
- i. *Custodian of the nations reserves;* dan
- j. *Economic development.*

Dalam penulisan ini akan lebih difokuskan pada peranan bank sentral dalam hal *credit control*.

Peranan dari bank sentral untuk pengawasan kredit erat kaitannya dengan fungsinya dalam hubungan dengan pengaturan *currency*. Karena, dengan pemberian kredit akan berpengaruh secara langsung pada jumlah uang dalam sirkulasi.

Namun begitu, ada perbedaan pandangan dari para ahli tentang tujuan utama dari pengontrolan kredit oleh Bank Sentral, seperti terlihat dalam pandangan-pandangan berikut ini :<sup>49</sup>

- a. Tujuan pengontrolan kredit adalah untuk menjaga stabilitas alat tukar uang;
- b. Pengontrolan kredit bertujuan untuk menjaga stabilitas harga secara internal;

---

<sup>48</sup> Munir Fuady. " Hukum Perbankan Modern" (Buku kesatu). (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 117-118

<sup>49</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.*, hal.119

- c. Tujuan pengontrolan kredit adalah untuk menghilangkan lingkaran peredaran bisnis (*business cycle*);
- d. Tujuan pengontrolan kredit adalah untuk mengombinasikan antara faktor stabilitas alat tukar internasional dan faktor peningkatan dan mempertahankan tingginya penyerapan tenaga kerja dan *real income* dari masyarakat.

Metode yang sering digunakan oleh Bank Sentral dalam hal pengontrolan kredit adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. *Bank rate policy*, yaitu melakukan pengontrolan kredit dengan jalan pergantian *discount rate* yang dapat mempengaruhi *rate of interest* di pasar, yang akan memainkan peranan penting dalam hal pemberian kredit;
- b. *Open market operation*, yaitu tindakan yang melibatkan jual beli *securities* yang beredar di pasar sehingga dapat membawa pengaruh terhadap sirkulasi jumlah uang yang beredar di pasar;
- c. *Variable reserve system*, yaitu dilakukan dengan dibuatnya variasi dan *reserve* minimum yang diperlukan oleh suatu omersil bank sehingga dapat mempengaruhi kekuatan bank-bank komersil dalam hal menyediakan kredit;
- d. *Selective credit controls*, yaitu merupakan pengontrolan yang selektif dan direktif dari suatu bank sentral terhadap arus pemberian kredit terhadap suatu *channel* tertentu;
- e. *Credit rationing*, yaitu merupakan suatu tindakan dari Bank Sentral untuk membatasi ketersediaan *currency* yang dapat dipakai untuk melakukan *rediscounting* dan membatasi jumlahnya yang tersedia;
- f. *Moral suasion*, yaitu merupakan persuasi moral secara *friendly*, yang dilakukan oleh Bank Sentral terhadap kebijaksanaan *lending* dari suatu bank komersil;
- g. *Direct action*, yaitu merupakan tindakan oleh Bank Sentral untuk melakukan tindakan-tindakan paksa dengan kriteria-kriteria tertentu terhadap bank-bank tertentu untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan *policy* dari Bank Sentral tersebut mengenai perkreditan.

---

<sup>50</sup>Munir Fuady. *Op. Cit.*, hal.119-120

**BAB III**  
**PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENYALURAN**  
**KREDIT BANK**

**A. Bentuk Hukum dan Organ-Organ Bank Sebagai Perseroan Terbatas.**

**A.1. Bentuk Hukum Bank**

Pengertian dan lembaga bank menurut beberapa referensi yaitu:

Black's Law Dictionary:

*"A Bank is an institution, usually incorporated, whose business it is to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans and issue promissory notes payable to bearer, known as bank notes. American commercial banks fall into two main categories; state chartered banks and federally chartered national banks."*

Stuart Verryri, dalam bukunya bank politik, mengatakan:

*"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral."<sup>51</sup>*

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1),  
Mengatakan:

*"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."<sup>52</sup>*

Istilah perbankan dan bank memiliki pengertian berbeda. Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dalam Pasal 1 butir (1) dan (2), menjelaskan: perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

---

<sup>51</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993. hal.1

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat 1 UU perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan badan usaha yang menjadi intermediasi antara masyarakat yang mempunyai dana berlebih dengan masyarakat yang memerlukan dana dengan demikian maka bank menjadi *agent of development* dan bank ketika menjadi penyalur jasa bagi perorangan maupun kelompok usaha maka bank menjadi *agent of trust*. Dengan demikian sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru dimana dalam Pasal 108 mengenai dewan komisaris mengatakan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dapat diambil kesimpulan yaitu salah satu bentuk dari badan hukum bank adalah perseoran yang berarti menundukkan diri kepada Undang- Undang Perseroan Terbatas dalam hal pengaturan organ-organ bank itu sendiri, baik direksi maupun komisaris serta pemegang saham.

Dalam Undang-Undang perbankan Pasal 21 dikatakan bentuk hukum dari bank ialah:

- (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari:
  - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
  - b. Perusahaan Daerah;
  - c. Koperasi;
  - d. Perseroan Terbatas.
- (2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:
  - a. Perusahaan Daerah;
  - b. Koperasi;
  - c. Perseroan Terbatas;
  - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Walaupun banyak bentuk hukum dari bank namun dalam tesis ini akan membahas lebih lanjut mengenai bentuk hukum bank yang berupa perseroan terbatas dimana pada intinya adalah tunduk pada undang-undang perseroan terbatas untuk organ-organ pengurus dalamnya.

## **A.2. Organ - Organ Bank Sebagai Perseroan Terbatas.**

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 serta Peraturan pelaksanaanya. Dalam Perseroan Terbatas menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas terdapat beberapa organ penting dari perseroan terbatas yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Direksi dan;
3. Dewan Komisaris.

### **A.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. Demikianlah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 4 Mendefinisikan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Dalam Bab VI Undang- Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 dikatakan dalam Pasal 75 bahwa: <sup>53</sup>

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

---

<sup>53</sup> UU PT Pasal 75

2. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
4. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

#### **A.2.2 Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas**

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Demikianlah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 Mendefinisikan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Mengenai direksi ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Mengatur lebih lanjut di dalam Pasal 92 bahwa:

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
3. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
4. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
5. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

6. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Dalam melaksanakan tugasnya ini maka direksi berlaku *fiduciary duty* dan *business judgment rule*, dan untuk mengetahui tentang hal tersebut perlu diperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai tugas pengurusan, kewajiban dan khususnya tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam undang-undang perseroan terbatas.

*Fiduciary duty dan prinsip business judgment rule* dalam Pasal 97 Undang-Undang perseroan terbatas. Dalam Pasal ini diawali dengan rumusan ayat (1) yang mengatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Jika diperhatikan ketentuan ini adalah penegasan dari aturan yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana dikatakan bahwa direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus:<sup>54</sup>

1. Memperhatikan kepentingan perseroan;
2. Sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
3. Memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang ( Khususnya Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas) dan Anggaran dasar.

Dari ketentuan ini diketahui bahwa tindakan direksi adalah tindakan yang memiliki tanggung jawab kepada perseroan. Sebagai pengurus perseroan, direksi adalah agen dari perseroan, dan karenanya tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Apa yang dilakukan oleh direksi yang berada diluar batasan kewenangan yang diberikan kepadanya harus dapat dipertanggung jawabkan olehnya. Dalam hal ini ada tiga jenis pertanggungjawaban yang harus dipikul direksi, yaitu:<sup>55</sup>

1. Pertanggungjawaban terhadap perseroan;
2. Pertanggungjawaban terhadap pemegang saham
3. Pertanggungjawaban terhadap kreditor

---

<sup>54</sup> Widjaja Gunawan, *Risiko hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hal. 77

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 77

Bentuk pertanggungjawaban direksi terhadap perseroan, pemegang saham dan kreditor ini selanjutnya tercermin dalam berbagai ketentuan atau Pasal dalam Undang- Undang Tentang Perseroan Terbatas, beberapa diantaranya dapat disebutkan yaitu:<sup>56</sup>

1. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum;
2. Pasal 69 ayat (3) Undang- Undang Perseroan Terbatas menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;
3. Pasal 95 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan dalam hal ternyata pengangkatan anggota direksi menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota direksi yang bersangkutan tetap bertanggungjawab terhadap kerugian perseroan.
4. Pasal 97 ayat (3) menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
5. Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada perseroan saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan.

---

<sup>56</sup> Ibid, hal 77-79

6. Pasal 104 ayat (2) Undang- Undang Perseoran Terbatas yang menyatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit yang tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut;
7. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atas nama perseroan , untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Kegiatan kepengurusan perseroan ini tidak pernah dapat dipisahkan dari tugas perwakilan direksi yang diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebagai pengurus perseroan , direksi akan mewakili perseroan dalam setiap tindakan atau perbuatan hukum perseroan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini jelas, direksi merupakan agen perseroan. Rumusan selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”<sup>57</sup>

Sejalan dengan sifat pertanggungjawaban perdata yang melekat pada direksi dalam melakukan pengurusan terhadap perseroan, Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menekankan pada arti itikad baik, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan atau dibebankan kepadanya serta menurut aturan main yang berlaku. Sepanjang dan selama direksi melakukan pengurusan dengan itikad baik dan dalam batasan atau koridor serta menurut ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka direksi senantiasa dilindungi oleh *business judgment rule*<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> UUPT Pasal 97 ayat 2

<sup>58</sup> Widjaja Gunawan. *Op. Cit.*, hal. 79

Jadi, jelaslah bahwa Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas ini, anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*good faith*) dan dengan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*). Apabila ternyata direksi tersebut terbukti bersalah karena sengaja atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty*nya tersebut, maka terhadap kerugian yang diderita perseroan, perseroan berhak untuk menuntutnya dari direksi tersebut.

Jika Undang-Undang Perseroan Terbatas dibaca dengan seksama, maka setidaknya dapat ditemukan 9 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab pribadi masing-masing anggota direksi maupun tanggung jawab renteng semua anggota direksi perseroan. Kesembilan Pasal tersebut secara berurutan, adalah:

- a. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan kewajiban direksi untuk menjamin bahwa dalam transaksi pembelian kembali saham perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perseroan, direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang telah ditentukan, yaitu:
  - 1) Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
  - 2) Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki perseroan, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Pada dasarnya ketentuan Pasal ini memastikan bahwa direksi dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi pembelian kembali

saham perseroan telah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan itikad baik serta *well informed*, bahwa transaksi dapat dilakukan tanpa merugikan kepentingan pemegang saham yang sahamnya dibeli kembali.

- b. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terjadi dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Ketentuan ini merefleksikan keterbukaan informasi dalam rangka pelaksanaan *fiduciary duty* direksi terhadap perseroan.
- c. Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berhubungan dengan pembagian dividen interim dilakukan direksi dengan persetujuan dewan komisaris sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan perserian terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan. Jadi dalam hal ini unsur kehati-hatian guna menghindari kesalahan sangatlah ditekankan.
- d. Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anggota direksi karena tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan. Dalam hal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki itikad baik, bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota direksi perseroan. Lebih jauh lagi anggota direksi tersebut sebenarnya dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*illegality*) dengan tidak mengemukakan (*disclose*) fakta atau keadaan yang sebenarnya.

- e. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan tanggung jawab penuh setiap anggota direksi secara pribadi, manakala dalam melaksanakan tugas kepengurusannya terhadap perseroan telah menerbitkan kerugian perseroan, sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut. Tanggung jawab tersebut berubah menjadi tanggung jawab renteng manakala keanggotaan direksi terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih (Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas)
- f. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan sanksi tanggung jawab pada Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang keterbukaan (*disclosure*) yang dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
- g. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berlaku dalam hal kepailitan, baik karena permohonan perseroan maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi bertanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Menurut Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Perlu diingat dan diperhatikan bahwa dalam hal kepailitan, *fiduciary duty* direksi adalah terhadap kreditor, tidak lagi semata-mata untuk perseroan atau pemegang saham perseroan.
- h. Penjelasan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terkait dengan diabaikannya kewajiban untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada dewan komisaris sebelum direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tetap mengikata perseroan

sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Hal tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota direksi, manakala terjadi kerugian pada perseroan. Kelalaian berat atau kesalahan pada sisi direksi tidak memberikan perlindungan *business judgment rule* terhadapnya.

- i. Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berhubungan dengan diabaikannya kewajiban untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada RUPS. Dengan penafsiran analogi dengan ketentuan yang diberikan dalam penjelasan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jelas bahwa meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, kelalaian berat atau kesalahan pada sisi direksi tidak memberikan kepadanya perlindungan *business judgment rule*. Dalam hal yang demikian terhadap direksi tersebut dapat dikenakan tanggung jawab pribadi, manakala terjadi kerugian pada perseroan.

Selain dari pertanggung jawaban yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara umum direksi juga dapat dituntut berdasarkan ketentuan umum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, terkait dengan masalah:<sup>59</sup>

- a. Tuntutan pengembalian harta kekayaan perseroan yang diambil secara tidak sah oleh direksi;
- b. Tuntutan pengembalian keuntungan yang seyogyanya dinikmati oleh perseroan;
- c. Pembatalan kontrak yang dilakukan secara langsung melalui gugatan di pengadilan negeri, atau *actio pauliana* oleh kreditor perseroan, baik dalam rangka kepailitan atau tidak.

---

<sup>59</sup> Widjaja Gunawan. *Op. Cit.*, hal. 86

Terhadap Pertanggungjawaban renteng sesama anggota direksi, ketentuan:<sup>60</sup>

- a. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota direksi dan dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya
- b. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan Terbatas apabila dapat menimbulkan:
  - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
  - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan
  - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- c. Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:
  - 1) Kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian , dan penuh dengan tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
  - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

---

<sup>60</sup> Ibid, hal. 86-87

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Hal-hal yang dikemukakan dalam Pasal-Pasal tersebut menunjukkan bahwa, sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya, setiap anggota direksi dapat keluar dari pertanggungjawaban pribadi yang kolegal, dalam bentuk tanggung renteng, manakala yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dalam melakukan pengurusan terhadap perseroan yang bersangkutan tidak telah memiliki itikad tidak baik, dengan penuh kehati-hatian, tidak telah lalai, tidak telah salah, atau berbuat curang atau melakukan perbuatan melawan hukum atau telah mengambil tindakan pencegahan atau telah memberikan nasehat atau masukan dalam hal atau terhadap hal-hal yang dapat menerbitkan kerugian bagi perseroan.

### **A.2.3. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.**

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Demikianlah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 6 Mendefinisikan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS

Lebih lanjut mengenai dewan komisaris Pasal 108 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan yaitu:<sup>61</sup>

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- b. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- d. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat

---

<sup>61</sup> UUPT Pasal. 108

bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

- e. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Adapun yang menjadi tanggung jawab dari dewan komisaris menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

- a. Undang-Undang Perseroan Terbatas jika dilihat dengan seksama maka terdapat lima Pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab pribadi masing-masing anggota direksi maupun tanggung jawab renteng semua anggota dewan komisaris perseroan. Kelima Pasal tersebut, secara berurutan, adalah:
  - b. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terjadi dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, (anggota direksi dan) anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
  - c. Pasal 72 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berhubungan dengan pembagian dividen interim yang dilakukan (direksi) dengan persetujuan dewan komisaris sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan. Jadi dalam hal ini unsur kehati-hatian guna menghindari kesalahan sangatlah ditekankan.
  - d. Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anggota dewan komisaris karena tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya , maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama dewan

yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<sup>62</sup>

2. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
3. Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
4. Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.<sup>63</sup>
5. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> UU PT Pasal 37 ayat (3)

<sup>63</sup> UU PT Pasal 72 ayat (6)

<sup>64</sup> UU PT Pasal 97 ayat (3) dan (4)

7. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
8. Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.<sup>65</sup>
9. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
10. Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>66</sup>
11. Penjelasan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

---

<sup>65</sup> UUPT Pasal 101 ayat (1) dan (2)

<sup>66</sup> UUPT Pasal 104 ayat (2) dan (3)

ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>67</sup>

12. Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu: Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.<sup>68</sup>

Selain itu bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat juga memiliki tanggung jawab publik, oleh karenanya Undang-undang Perbankan termasuk dalam bagian hukum publik. Tanggung jawab direksi dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan merupakan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab direksi tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang mengatur sebagai berikut :<sup>69</sup>

- “ Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :
- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
  - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).”

Di dalam perbankan setidaknya ada dua tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh direksi bank:

---

<sup>67</sup> UUPT Penjelasan Pasal 117 ayat (2)

<sup>68</sup> UUPT Pasal 102 ayat (4)

<sup>69</sup> UU Perbankan Pasal 49 ayat (2)

1. Pertama Bank harus menjaga kepentingan pemegang saham. Kepentingan pemegang saham umumnya menyangkut ekspektasi keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham, baik yang diperoleh dalam bentuk deviden maupun dalam bentuk capital gain. Dengan demikian Bank berkewajiban menjaga seluruh asset investasi dengan membuat kebijakan yang menjaga kelangsungan pertumbuhan dan stabilitas.
2. Kedua, Direksi bank bertanggung jawab menjaga kepentingan para deposannya. Artinya Direksi diharapkan dapat memberikan kepastian akan amannya dana para deposannya. Para depositor harus merasa yakin bahwa di samping bank memiliki kebijakan dan prosedur yang dapat memberikan rasa aman, juga para deposan percaya bahwa dananya dikelola oleh personel yang memiliki integritas yang baik.

### C. Mekanisme Pemberian Kredit

Pada umumnya dalam setiap bank terdapat Divisi Kredit yang akan menerima permohonan serta menganalisa permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Divisi Kredit tersebut akan melakukan analisa permohonan kredit yang berdasar pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang benar. Divisi Kredit dipimpin oleh seorang Direktur Divisi Kredit. Sebelum hasil analisa kredit diberikan kepada Direktur Divisi Kredit, permohonan kredit tersebut akan diperiksa kembali serta diberikan pertimbangan mengenai risiko kredit oleh Divisi Risiko Kredit. Setelah Divisi Risiko memberikan pertimbangan risiko kredit atas permohonan kredit tersebut, maka hasil analisa kredit diserahkan kepada Direktur Divisi Kredit untuk diperiksa kembali.

Direktur Divisi akan kembali memeriksa permohonan serta hasil analisa permohonan kredit yang telah dilakukan oleh Divisi Kredit. Dalam hal permohonan serta hasil analisa kredit tersebut disetujui maka permohonan kredit diserahkan kepada Wakil Direktur Utama untuk diperiksa kembali. Selanjutnya, jika Wakil Direktur Utama menyetujui, maka permohonan kredit diserahkan kepada Direktur

**BAB IV**

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN  
PENERAPAN *BUSINESS JUDGMENT RULE***

**A. Hasil Penelitian Tanggung Jawab Penyaluran Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO), Tbk. (BNI)**

**A. 1. Struktur Organisasi Perusahaan**

Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk terdiri dari kantor besar yang berkedudukan di Jakarta dan unit-unit dalam negeri tersebar di seluruh daerah, serta kantor-kantor cabang dan diawasi oleh dewan pengawasan dan dibantu oleh beberapa komite permanen. Struktur organisasi perusahaan adalah hubungan antar bagian-bagian dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi berfungsi untuk memudahkan orang-orang yang ada di dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan bidangnya, selain itu struktur organisasi juga merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk menjalankan usahanya agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik.

Di dalam pelaksanaan kegiatan aktifitasnya sehari-hari, maka Bank BNI mempunyai struktur organisasi yang mengalami penyempurnaan dari setiap periodenya. Kegiatan Bank BNI dipimpin oleh Dewan Direksi, diawasi oleh Dewan Pengawas dan dibantu oleh beberapa Komite Permanen. Dewan Direksi ini terdiri dari Direktur Utama dan 8 Direktur yang langsung membawahi beberapa Divisi saat ini adalah sebagai berikut :

**1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menentukan materi rapat;

- Menyelenggarakan rapat tahunan untuk membahas pertanggung jawaban laporan tahunan Dewan Direksi;
- Membahas dan menyetujui investasi yang akan dilakukan perusahaan;
- Membahas mengenai perubahan struktur organisasi perusahaan;
- Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- Menentukan arah kebijakan umum perusahaan.

## 2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah mengawasi jalannya kegiatan perusahaan.

## 3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah, bertugas sebagai berikut :

- Menciptakan, merumuskan, dan mengembangkan kegiatan syariah perbankan pada perusahaan;
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan syariah perusahaan.

## 4. Direktur Utama

Direktur Utama berfungsi dan bertanggung jawab atas segala aktifitas bank, baik produk dan jasa yang akan dipasarkan maupun semua pembiayaan yang akan diberikan.

## 5. Susunan Direksi

Susunan Direksi terdiri dari :

- a. Direktur Operasi membawahi beberapa Divisi, yaitu :
  1. Divisi Operasional
  2. Divisi Teknologi

3. Divisi Layanan

4. Divisi Jaringan

b. Direktur Pengendalian/ Manajemen Risiko, tugasnya yaitu :

1. Menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka pengendalian risiko yang dapat terjadi;
2. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah dalam meningkatkan mutu pelayanan bank.

c. Direktur Kepatuhan, tugasnya yaitu :

1. Menetapkan perencanaan strategis bank;
2. Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan kebijaksanaan dan prosedur hukum.

Direktur Kepatuhan membawahi Divisi Hukum, Divisi Kepatuhan, dan Biro Direksi.

d. Direktur Sumber Daya Manusia

Direktur Sumber Daya Manusia bertugas menetapkan kebijakan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Bank BNI sehingga dapat mencapai hasil usaha yang optimal.

Direktur Sumber Daya Manusia membawahi Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Umum, dan Unit Pengembalian Perusahaan Anak.

e. Direktur Konsumer membawahi beberapa Divisi, yaitu :

1. Divisi Kredit Konsumer;
2. Divisi Dana dan Jasa Konsumen;
3. Divisi Wealth Management;
4. Divisi Bisnis Kartu;

5. Unit Dana Pensiun;
6. Unit Bancassurance;
7. Divisi Usaha Syariah.

f. Divisi Komersial membawahi beberapa Divisi, yaitu :

1. Divisi Usaha Menengah;
2. Divisi Usaha Kecil.

g. Divisi Korporasi, tugasnya yaitu :

1. Menetapkan dan menjalankan sistem otomatis yang akan digunakan oleh unit bank;
2. Bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus atau penyimpangan yang terjadi;
3. Mengawasi pelaksanaan sistem otomatis yang telah ditetapkan Direksi dan mengawasi jalannya seluruh kegiatan organisasi sesuai dengan prosedur, peraturan, dan kebijaksanaan Direksi.

Direktur Korporasi membawahi Divisi Korporasi Satu, Divisi Korporasi Dua dan Unit Dana Instansi dan Perusahaan.

Divisi Korporasi Satu dan Divisi Korporasi Dua membawahi Kelompok Manager. Selanjutnya Kelompok Manager membawahi Relationship Manager dan Credit Officer.

h. Direktur Tresuri dan Internasional

a. Direktur Tresuri bertugas, yaitu:

1. Mengawasi pengelolaan dana baik rupiah maupun valas;
2. Mengawasi posisi harta dan hutang, serta menyusun langkah-langkah pengawasannya;

3. Mengawasi debitur-debitur korporasi bermasalah, kemudian memperbaiki permasalahan yang dihadapi tersebut.

b. Direktur Internasional bertugas, yaitu:

1. Membina hubungan baik dengan bank koresponden yang berada diluar negeri;
2. Mengawasi debitur-debitur bermasalah;
3. Mengadakan perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

#### **6. Satuan Pengawasan Internal (SPI)**

Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi, yaitu :


1. Membantu Direksi dalam mengawasi jalannya seluruh unit organisasi dengan prosedur peraturan, dan kebijaksanaan Direksi;
2. Memberikan pertimbangan kepada Direksi untuk pemutus kasus kecurangan yang ditemukan dari unit organisasi.

#### **7. Komite Permanen**

Komite Permanen bertugas untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam bidang tertentu yang bersifat strategis. Disamping itu, komite permanen bertugas mengkoordinasikan secara terpadu pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan Direksi dengan unit fungsional yang ada. Komite Permanen ini terdiri dari :

- a. Komite Risiko dan Kapital;
- b. Komite Manajemen Teknologi;
- c. Komite Sumber Daya Manusia;
- d. Komite Disiplin;
- e. Komite Layanan.

## Organisasi BNI (SK Dir. No. KP/614/DIR/R tanggal 10 September 2004)



## A.2. Jenis-Jenis Kredit Korporasi yang Diberikan Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Kredit Korporasi di Bank BNI terbagi 3 macam, yaitu :

- a. Kredit Investasi;
- b. Kredit Modal Kerja;
- c. Kredit Tidak Langsung.

Pengertian mengenai macam-macam kredit tersebut, yaitu :

### a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk pembangunan pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif lebih besar pula.

### b. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

### c. Kredit Tidak Langsung

Kredit yang diberikan oleh bank melalui prosedur terlebih dahulu, tidak langsung dicairkan begitu saja melainkan melalui proses yang telah ditetapkan oleh bank. Kredit tidak langsung ini terbagi dua macam, yaitu :

- Kredit Garansi Bank adalah bank memberikan garansi dengan menjamin untuk pelaksanaan suatu proyek pada perusahaan yang diberikan kredit ini.

- Pembukaan *Letter of Credit* (L/C), pemberian kredit untuk memperlancar pembeli/ penjual dalam perdagangan usaha yang dilakukannya. Dalam pemberian L/C ini bank BNI memberikannya dalam satu kali pemberian atau dapat pula secara bertahap.

### **A. 3. Prosedur Pemberian Kredit Korporasi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.**

Secara garis besar pelaksanaan proses prosedur pemberian kredit haruslah melalui beberapa tahapan kegiatan. Di dalam prosedur pemberian kredit korporasi di Bank BNI ada 7 langkah kegiatan, yaitu :

1. Langkah Pengumpulan Data, kegiatan yang dilakukan yaitu :
  - Menyusun rencana pengumpulan data, antara lain jenis data yang diperlukan, sumber dan cara memperolehnya, dan lain-lain;
  - Melaksanakan pengumpulan data;
  - Menseleksi data yang perlu/ tidak perlu.
2. Verifikasi Data, kegiatan yang dilakukan, yaitu :
  - Melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/ *on the spot*);
  - Meminta informasi bank kepada BI/ bank lain/ lembaga pembiayaan lainnya;
  - *Checking* kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.
3. Analisa Laporan Keuangan dan aspek-aspek perusahaan lainnya, kegiatan yang dilakukan, yaitu :
  - Analisa rasio;
  - Analisa pernyataan Laba/ Rugi dan Neraca;
  - Analisa rekonsiliasi modal dan harta tetap;

- Analisa pernyataan pengadaan kas.
- Analisa aspek-aspek perusahaan lainnya, seperti aspek umum dan manajemen, hubungan dengan bank dan atau lembaga pembiayaan, teknis/ produksi, pemasaran, keuangan/ *self financing*, dan lain-lain.

4. Penilaian Risiko, kegiatan yang dilakukan yaitu :

- Identifikasi risiko;
- Penilaian risiko umum dan khusus serta pengaruhnya terhadap kredit yang diberikan;
- Penilaian risiko sebagai dasar asumsi proyeksi arus kas;

5. Analisa proyeksi keuangan, kegiatan yang dilakukan, yaitu :

- Proyeksi asumsi-asumsi, menyesuaikan/ mengubah asumsi dengan mempertimbangkan risiko tertentu;
- Proyeksi arus kas dengan skenario wajar;
- Proyeksi laba/ rugi.

6. Evaluasi kebutuhan keuangan, kegiatan yang dilakukan yaitu :

- Analisa proyeksi arus kas tersebut untuk menentukan jumlah dan kapan terjadinya kekurangan/ surplus kas untuk menentukan jenis, jumlah dan sifat fasilitas kredit, jaminan/ agunan dan syarat-syarat kredit lainnya.

7. Struktur fasilitas kredit, kegiatan yang akan dilakukan yaitu :

- Menetapkan jenis, jumlah dan sifat fasilitas kredit yang akan diberikan;
- Menetapkan jaminan/ agunan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan serta penutupan asuransinya;
- Menetapkan syarat-syarat kredit lainnya.

Langkah-langkah tersebut diatas dilakukan oleh Divisi Pemberi Kredit, setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka Divisi Pemberi Kredit menyerahkan kepada Divisi Risiko untuk dimintakan pendapat mengenai Risiko Kredit yang akan muncul dari pemberian Kredit tersebut.


Setelah Divisi Risiko memberikan pendapatnya, maka Analisa Permohonan Kredit tersebut diberikan kepada Direktur Sektor (Divisi yang bersangkutan) untuk diperiksa. Selanjutnya Analisa Permohonan Kredit tersebut akan diperiksa kembali oleh Wakil Direktur Utama, Direktur Utama, dan akhirnya akan diputuskan dalam Rapat Direksi.

Dalam hal kredit tersebut disetujui oleh Rapat Direksi, tidak serta merta kredit tersebut disalurkan. Dalam setiap bank ada yang dinamakan Divisi Kepatuhan, dimana Divisi ini merupakan salah satu perpanjangan tangan dari Bank Indonesia sebagai pengawas bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka itu, dalam hal pemberian kredit, hasil keputusan pemberian kredit tersebut haruslah dilakukan uji materil terlebih dahulu, untuk mengetahui apakah pemberian kredit tersebut, telah sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.


Setelah Divisi Kepatuhan melakukan uji materil atas putusan dari pejabat yang berwenang atas pemberian kredit tersebut, maka Direktur Divisi Kepatuhan memberikan penguatan legalitas atas keputusan pejabat yang bewenang dalam hal pemberian kredit tersebut, untuk selanjutnya dilakukan perjanjian kredit antara Bank dengan calon debitur.

Dalam hal permohonan kredit disetujui maka akan dibuatkan Surat Persetujuan Kredit, yang berdasar atas Surat Keputusan Direksi (SK Dir) kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan melaksanakan perjanjian kredit dengan debitur.

## ALUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT



## Bagan Prosedur Pemberian Kredit Korporasi di Bank BNI



#### **A.4. Persyaratan pemberian kredit korporasi di Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.**

Pemberian kredit korporasi di Bank BNI sebelum diajukan dan sebelum dinyatakan diterima oleh Bank BNI, maka nasabah yang ingin mendapatkan pemberian kredit tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Legalitas usaha yang terdiri dari :
  - a. Akta pendirian berikut perubahan-perubahannya yang terbaru dan pengesahannya dari Departemen Hukum dan Ham;
  - b. SIUP/ Ijin Industri/ Ijin Usaha dengan bidang usahanya;
  - c. UUG (Undang-undang Gangguan);
  - d. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
  - e. AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)

Bagi perusahaan nasabah/ calon nasabah yang usahanya diperkirakan mempunyai dampak sensitif yang tinggi terhadap lingkungan, maka fasilitas kredit hanya dapat dipertimbangkan apabila perusahaan tersebut mempunyai ijin AMDAL dari instansi yang berwenang. Hal ini tentu saja untuk menjaga keefektifan proses produksi dari perusahaan tersebut, dengan mewaspadaikan penutupan perusahaan tersebut akibat kerusakan lingkungan.

#### 2. NPWP dan Laporan Keuangan

Bagi pemohon kredit diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), wajib menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus dicantumkan dalam PAK. Kewajiban penyampaian fotocopy NPWP dan Laporan Keuangan dalam permohonan kredit ditetapkan dalam SE BI No. 27/3/UKU tanggal 25 Januari 1995 dan SK DIR BI No. 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995, yang intinya sebagai berikut:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu :

1. Pada setiap pengajuan kredit, bank wajib meminta fotocopy kartu NPWP kepada debitur;
  2. Dalam hal calon debitur berstatus istri dengan tidak pisah harta, maka NPWP dimaksud dapat menggunakan NPWP suami.
- b. Laporan keuangan, yaitu:
1. Dalam hal bank mensyaratkan laporan keuangan dari pemohon kredit yang (menurut ketentuan wajib pajaknya) wajib melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh;
  2. Dalam hal bank mensyaratkan laporan keuangan bagi pemohon kredit orang pribadi yang (menurut ketentuan pajaknya) tidak wajib melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh;
  3. Sehubungan dengan kewajiban diatas penyampaian laporan keuangan diatas, ditetapkan sebagai berikut :
    - Bagi debitur/ calon debitur yang dalam pembayaran pajaknya wajib melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh;
    - Bagi debitur/ Calon debitur perorangan (orang pribadi) yang dalam pembayaran pajaknya tidak wajib melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh, maka bank wajib meminta fotocopy SPT Tahunan PPh yang bertanda terima dari kantor pelayanan pajak setempat.
3. Hubungan dengan bank (Keputusan CPC No. 64 tanggal 6 April 1999)

Salah satu syarat untuk menjadi debitur *Wholesale Market* (termasuk BUMN) maupun *Midle Market*, minimal harus telah menjadi nasabah Bank BNI atau bank lain selama 6 (enam) bulan (baik berupa nasabah dana maupun jasa), dan kinerja usaha yang bersangkutan dari hasil verifikasi terbukti baik.

4. Pengalaman usaha, perusahaan sudah beroperasi minimal 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Lamanya beroperasi perusahaan tersebut tidak dilihat dari tanggal pendirian atau akta anggaran dasar perusahaan, melainkan dilihat dari mulainya aktivitas perusahaan dalam bentuk produksi, penjualan, atau pemberian jasa secara nyata (operasional);
  - b. Untuk anggota group yang beroperasi kurang dari 3 tahun, sedangkan group usahanya sudah beroperasi minimal 3 tahun (tanpa memandang apakah group usaha tersebut merupakan debitur Bank BNI atau bukan), maka perusahaan yang merupakan anggota group usaha tersebut tidak dianggap sebagai perusahaan baru.
5. Persyaratan bentuk badan hukum (keputusan Direksi efm. Memo PAR No. PAR/4/0111 tanggal 31 Januari 2002)
  - a. Bagi debitur perorangan, dibatasi maksimum kreditnya hingga setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 ;
  - b. Bagi debitur yang maksimum kreditnya, diatas Rp. 2.500.000.000,00 , harus merupakan badan usaha non perorangan seperti CV, Firma, PT, Yayasan, dan Korperasi.
6. Persyaratan penempatan staf Bank BNI atau pihak ketiga lainnya pada perusahaan yang memperoleh fasilitas kredit maksimum diatas Rp. 100.000.000.000,00

Berdasarkan keputusan CPC No. 58 tanggal 8 Agustus 1997, ditetapkan bahwa debitur yang memperoleh kredit dengan maksimum diatas Rp. 100.000.000.000,00 harus menyetujui dan memberikan hak kepada Bank BNI untuk dapat menempatkan staf dalam kepengurusan perusahaan yang bersangkutan. Staf tersebut dapat berasal dari pegawai Bank BNI atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank BNI.

7. Fasilitas *Forex line* (Keputusan CPC No. 62 tanggal 5 Juni 1998)

- a. Fasilitas *forex line* hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang ada "*underlying transaction*"-nya;
- b. Unit yang memberikan dan bertanggung jawab atas fasilitas *forex line* kepada debitur adalah unit pemberi kredit, pelaksanaan transaksi forex dilakukan oleh Divisi Tresuri atas permintaan nasabah dengan persetujuan unit pemberi kredit;
- c. Analisa pemberian fasilitas forex line dilakukan dengan mempertimbangkan risiko secara keseluruhan, sebagaimana prinsip-prinsip dalam pemberian fasilitas pinjaman dengan memperhatikan risiko yang terkandung dalam transaksi tersebut, antara lain sumber dananya harus sesuai;
- d. Ketentuan mengenai jaminan untuk transaksi forex diatur sebagai berikut :
  1. Transaksi forex yang dilakukan oleh debitur dengan BNI harus dicover oleh jaminan yang cukup, yaitu minimal CEV *controlled* 15% dari nilai transaksi forex yang dilakukan oleh debitur, jaminan tersebut dapat berupa *Marginal Deposit*, *Disponible* Kredit yang diblokir atau jaminan lainnya;
  2. Apabila jaminan berupa *disponible* kredit, maka *disponible* kredit tersebut harus diblokir sebelum transaksi forex dengan BNI dilakukan;
  3. Apabila jaminan yang diserahkan debitur untuk fasilitas kredit dan fasilitas transaksi forex telah cukup mencover risiko kedua fasilitas tersebut, maka debitur tidak perlu menyerahkan jaminan berupa *marginal deposit* atau *disponiblenya* diblokir.
- e. Besarnya fasilitas forex line yang diperhitungkan dalam kaitannya dengan kewenangan memutus kredit dan BMPK adalah sebesar 15%

dari plafon fasilitas forex line tersebut. Pemberian forex line yang jaminan/ risikonya dicover oleh *marginal deposit* atau *disponible* kredit yang diblokir, maka kewenangan memutusnya berada pada pimpinan unit.

#### **A.5. Permasalahan yang timbul akibat pemberian kredit korporasi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.**

Permasalahan yang terjadi didalam pemberian kredit pada dasarnya dapat disebabkan oleh faktor intern, dan faktor ekstern perbankan. Kedua faktor ini tidak dapat dihindari karena adanya berbagai kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan bank. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah itu, adalah sebagai berikut :

##### **1. Faktor Intern Penyebab Kredit Bermasalah**

Faktor intern penyebab kredit bermasalah di dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, yaitu :

##### **a. Kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif**

Peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga yang cukup cepat telah menyebabkan beberapa bank melakukan kebijakan pertumbuhan kredit yang melebihi tingkat wajar. Hal ini tampaknya dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan dana yang *idle* (menganggur) akibat penghimpunan dana yang cukup besar, bank kurang berhati-hati dan kurang selektif dalam menilai permohonan kredit. Sering terjadi bank memberikan kelonggaran dan keringanan yang berlebihan dalam pemberian kreditnya tanpa memperhitungkan kemungkinan risiko yang dihadapi.

##### **b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan**

Setiap bank telah memiliki pedoman dan tata cara pemberian kredit, namun beberapa bank tidak mengikuti sistem yang ada atau kurang disiplin dalam menerapkan prosedur yang ada. Hal yang sering terjadi

antara lain penilaian kredit kurang menitik beratkan pada kelayakan usaha, termasuk tujuan penggunaan kreditnya tidak diteliti secara mendalam. Penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan tersebut bersumber dari faktor kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai bank yang menangani kredit serta adanya dominasi pemutusan kredit oleh pejabat tertentu pada bank yang bersangkutan.

c. Itikad tidak baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank

Pemberian kredit kepada debitur tertentu yang sejak awal sebenarnya sudah diketahui bahwa kredit itu tidak boleh diberikan, tetapi yang terjadi adalah adanya pemberian kredit kepada pemilik, pengurus atau kepada perusahaan sendiri hanya untuk suatu kegiatan yang kurang jelas, kredit seolah-olah diberikan kepada debitur tertentu (yang sebenarnya tidak ada) yang dananya digunakan oleh pemilik bank yang bersangkutan, atau adanya kera sama antara pejabat bank dengan calon debitur yang beritikad kurang baik.

d. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, debitur dengan hal-hal sebagai berikut :

- Dokumen perkreditan yang seharusnya diminta dari debitur tidak dilakukan oleh bank;
- Berkas perkreditan tidak lengkap dan tidak teratur;
- Pemantauan usaha debitur tidak dilakukan secara teratur;
- Secara periodik tidak dilakukan peninjauan pada lokasi usaha debitur.

Kelemahan pada struktur administrasi tersebut menyebabkan sistem pemantauan kredit menjadi kurang berfungsi, kredit yang mengalami permasalahan tidak dapat dilacak secara dini, sehingga pada saat kredit menjadi bermasalah bank sudah terlambat mengambil langkah-langkah pencegahannya.

e. Lemahnya sistem administrasi kredit

Laporan bank kepada Bank Indonesia cenderung melaporkan keadaan perkreditan yang lebih baik dari keadaan yang sebenarnya, dengan tujuan untuk memperoleh penilaian yang baik dari Bank Indonesia. Tidak didasari bahwa hal tersebut akan menyulitkan bank itu sendiri karena bank tidak memiliki informasi yang akurat mengenai kredit bermasalah yang sebenarnya, sehingga bank tidak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kredit bermasalah.

2. Faktor ekstern penyebab kredit bermasalah

Adapun yang menjadi faktor ekstern penyebab kredit bermasalah di dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, yaitu :

1. Kegagalan usaha debitur

Kegagalan usaha debitur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam lingkungan usaha debitur. Faktor tersebut berupa kegagalan produksi, distribusi, dan pemasaran. Namun bank dapat mengantisipasi dengan risiko-risiko tersebut pada saat melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha debitur.

2. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit

Menurunnya kegiatan ekonomi akan menyebabkan tingginya suku bunga kredit yang menambah beban debitur untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab kesulitan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

3. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.

Adanya persaingan antar bank yang ketat dalam menyalurkan dana telah dimanfaatkan oleh debitur yang mempunyai itikad kurang baik, yaitu dengan memperoleh kredit yang melebihi jumlah yang diperlukan dan untuk usaha yang tidak jelas. Persaingan antar bank tersebut juga menyebabkan bank menjadi kurang rasional dalam menyalurkan kredit.

Hal ini diperburuk lagi dengan melemahnya kemampuan teknis dan pengalaman pengelolaan perkreditannya.

#### 4. Musibah yang terjadi pada kegiatan usaha debitur

Beberapa kredit bermasalah terjadi memang karena adanya musibah yang dialami oleh debitur, antara lain debitur meninggal dunia, pada sarana usaha terjadi *force majeure* (co:kebakaran, banjir, gempa bumi,dll), adanya peperangan, sementara debitur bank tidak melakukan pengamanan melalui penutupan asuransi.

### **B. Tanggung Jawab Direksi Bank Dihubungkan Dengan Penerapan *Business Judgment Rule***

#### **B.1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Menyalurkan Kredit Pada Peraturan Perundang-undangan Perbankan Indonesia**

Dalam industri perbankan khususnya usaha penyaluran kredit, terdapat beberapa peraturan yang sangat ketat dalam mengatur usaha penyaluran kredit perbankan. Hal ini tentu saja dikarenakan, usaha perbankan dalam hal penyaluran kredit tersebut, sebagian besar menggunakan dana yang dihimpun dari nasabah bank tersebut. Selain itu juga peraturan perundangan tersebut untuk menghindari atau memperkecil risiko bank dari kerugian akibat kredit macet. Sebab tidak jarang kredit macet membuat kesehatan bank menurun yang diakhiri dengan penutupan atau likuidasi bank.

Peraturan perundang-undangan perbankan yang mengatur dalam hal pemberian kredit tersebut, antara lain :

- a. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
  - Pasal 6 huruf b  
Pasal ini mengatur usaha bank umum, yaitu meliputi pemberian kredit
  - Pasal 11 ayat (1) – ayat (5)

Pasal ini mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia.

- Pasal 49 ayat (2)

Pasal ini mengatur mengenai tanggung jawab pidana bagi dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja memberikan fasilitas kredit kepada debitur untuk keuntungan pribadinya juga.

- b. PBI No. 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan ini mengatur mengenai penilaian kualitas kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur, sehingga memiliki barometer atau alat ukur dalam menentukan kualitas kredit yang diberikan kepada debitur, mulai dari lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, sampai dengan macet.

- c. PBI No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Peraturan ini mengatur mengenai hal-hal prinsip dalam usaha penyaluran kredit perbankan. Bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian kredit. Selain itu dalam pemberian kredit bank harus menerapkan perhitungan bisnis yang tepat, dengan tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit.

- d. PBI No. 8/14/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* Bagi Bank Umum

Peraturan ini mengatur tentang pedoman bagi para pengurus bank dalam menjalankan pengurusan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip dan keadaan perekonomian nasional.

Peraturan-peraturan diatas memaksa bank untuk menerapkan *good corporate governance* dalam menjalankan usaha penyaluran kredit. Keputusan bank yang lambat dan tidak tepat dalam memberikan kredit akan menghambat bahkan dapat menghentikan usaha bank tersebut. Selain itu tanggung jawab baik secara pidana ataupun perdata juga menunggu bagi pengurus bank yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan diatas.

Dalam penyaluran kredit perbankan, bank diwajibkan untuk melakukan analisa kredit yang ketat bagi calon debitur bank. Hal ini dapat dilihat dari alur

mekanisme kredit pada penyaluran kredit korporasi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Permohonan kredit yang dimasukkan oleh calon debitur kepada Divisi Korporasi dilakukan analisa sesuai dengan formula analisa kredit yang dikenal selama ini, yaitu : *The 4 P's Credit Analysis and The 5 C's Credit Analysis*. Setelah Divisi Korporasi melakukan analisa, maka hasil analisa akan diserahkan kepada Divisi Risiko. Divisi Risiko bekerja sesuai dengan PBI No. 8/14/2006 perubahan atas PBI No. 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, hasil analisa kredit dari Divisi Korporasi akan dipertimbangkan kembali oleh Divisi Risiko, dengan memasukkan pertimbangan risiko kredit yang akan timbul jika permohonan kredit disetujui. Setelah Divisi Risiko memasukkan analisa risiko kreditnya, maka hasil analisa kredit akan kembali diperiksa oleh jajaran direksi sampai dengan pemutusan pada Rapat Direksi.

Dalam hal kredit disetujui pada Rapat Direksi, tidak serta merta kredit dapat disalurkan, sebab keputusan direksi tersebut haruslah dimintakan legalitas kepada Divisi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan akan memeriksa apakah keputusan direksi atas penyaluran kredit tersebut telah sesuai dengan langkah-langkah yang harus diambil oleh pengurus bank dalam penyaluran kredit berdasar dengan peraturan perundang-undangan perbankan. Setelah Divisi Kepatuhan memeriksa keputusan direksi yang menyetujui penyaluran kredit korporasi kepada debitur, maka Divisi Kepatuhan memberikan legalitas keputusan direksi tersebut. Setelah tahap-tahap analisa kredit tersebut dilakukan, barulah dapat dibuatkan Surat Persetujuan Kredit oleh Direktur Korporasi yang bersangkutan dengan berdasar kepada Surat Keputusan Direksi yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menyalurkan kredit korporasi, selanjutnya untuk membuat perjanjian kredit dengan debitur.

Tahapan analisa kredit yang sangat panjang dan ketat tersebut tentulah mengurangi keefektivan usaha perbankan dalam hal penyaluran kredit, karena bank sebagai perseroan dituntut untuk mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam menjalankan usahanya. Tetapi peraturan-peraturan yang sangat ketat dalam penyaluran kredit tentu saja menuntut waktu yang lama pula, serta harus melalui pertimbangan dan analisa yang begitu kompleks. Selain itu, tanggung

jawab pengurus bank baik secara pidana ataupun perdata menunggu para pengurus bank yang melakukan salah kepengurusan pada bank.

Menjadi pertanyaan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penyaluran kredit tersebut sebagai bentuk *most regulated industry* dalam dunia perbankan merupakan penghambat atau pendukung bagi kemajuan bank?

Pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan mempertimbangkan tujuan dari analisa kredit yang wajib diterapkan dalam penyaluran kredit perbankan serta dampak kredit macet bagi perbankan.

Tujuan utama dari kegiatan analisa kredit adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan calon debitur mengembalikan kredit yang mereka pinjam dan membayar bunganya sesuai dengan isi perjanjian kredit. Berdasarkan hasil penialaian ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung, bila mereka meluluskan kredit yang akan diminta. Dengan demikian mereka dapat memutuskan apakah permintaan kredit yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut, atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian kredit).<sup>70</sup>

Dalam melakukan evaluasi permintaan kredit, seorang analis kredit akan meneliti berbagai macam faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon debitur memenuhi kewajiban mereka kepada bank. Faktor-faktor pengaruh tersebut bersumber dari luar perusahaan.<sup>71</sup> Pada dasarnya tujuan dari analisa kredit ini adalah memperkecil risiko kredit macet, serta mewaspada dini itkad-itikad tidak baik dari para debitur-debitur "nakal".

Sedangkan yang menjadi dampak dari kredit macet bagi bank, yaitu Bank yang terganggu kesehatannya akan sulit melayani permintaan nasabah, seperti permohonan kredit, penarikan tabungan, dan deposito. Keadaan yang demikian pula kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang. Bahkan dapat terjadi leih dari itu, izin usaha bank dicabut pemerintah dan dilikuidasi.<sup>72</sup> Selain itu, piutang bank pada nasabah debitur dianggap sebagai aktiva/ harta bank, dimana setiap aktiva dikenakan pajak. Oleh karena itu, piutang bank pada nasabah debitur

---

<sup>70</sup> Yunus Husain dan Zulkarnain Sitompul. *Op.Cit.*, hal. 44

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Gatot Supramono. *Op.Cit.*, hal. 135

(utang pokok ditambah bunga) yang mengalami kredit macet akan selalu dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn), sehingga beban bank menjadi bertambah, sedangkan debitur telah insolven (tidak dapat mengembalikan kredit). Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi bank yang sangat besar, sebab bank harus membentuk dana cadangan untuk menutupi kerugian akibat kredit macet tersebut.

Mencegah kredit macet harus dilakukan oleh semua bank. Bank yang kreditnya bermasalah/ macet akan memiliki beban bank berupa biaya akibat kredit bermasalah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bank yang tidak mempunyai kredit bermasalah/ macet. Kerugian tersebut bukan hanya dalam bentuk biaya langsung (kewajiban pokok dan bunga yang tidak terbayarkan oleh debitur), tetapi juga biaya tidak langsung, seperti biaya hukum (*legal expenses*), biaya administrasi, penurunan reputasi bank, biaya pengawasan dari otoritas moneter, kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan bank, serta terkurasnya waktu pejabat-pejabat bank yang seharusnya melakukan kegiatan bisnis bank yang menungtungkan.<sup>73</sup>

Dari pertimbangan 2 hal di atas yaitu mengenai tujuan analisa kredit serta dampak dari kredit macet, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang sangat ketat dalam mengatur usaha perbankan khususnya penyaluran kredit sebagai bentuk *most regulated industry*, sehingga bank dituntut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan segala aspek dari penyaluran kredit yang memakan waktu cukup lama, merupakan pendukung bagi perkembangan usaha perbankan itu sendiri.

Seperti ada peribahasa yang mengungkapkan "lebih baik mencegah daripada mengobati". Peribahasa tersebut berhubungan dengan pelaksanaan penyaluran kredit perbankan. Bank dituntut melakukan analisa kredit yang sangat ketat walaupun memerlukan waktu yang lama pula dan terkesan tidak efektif, tetapi tujuan dari analisa kredit tersebut sangat bermanfaat bagi bank penyalur kredit. Sebab tujuan analisa kredit tersebut, pada dasarnya untuk menghindari atau

---

<sup>73</sup> Ade Arthesa. *Op.Cit.*, hal. 181-182

memperkecil risiko bank dari kerugian akibat kredit macet. Dimana kita ketahui dampak akibat kredit macet yang dialami oleh bank akan menimbulkan kerugian dan *cost* yang sangat besar bagi bank dalam menyelesaikan kredit macet. Bahkan tidak jarang dampak kredit macet yang dialami oleh bank akan menurunkan kondisi perekonomian bank yang berakhir dengan penutupan atau likuidasi.

## **B.2. Tanggung Jawab Direksi Bank.**

Fungsi utama perbankan adalah menjadi lembaga intermediasi. Bank tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarakat tetapi juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Namun penyaluran dana kepada masyarakat tersebut perlu diatur lebih lanjut agar dapat dikontrol dan tidak terkonsentrasi pada debitur tertentu (seperti kepada perusahaan milik pemegang saham) yang akan membahayakan kesehatan bank yang bersangkutan seperti yang dialami banyak bank pada krisis moneter pada tahun 1997 silam.

Konsentrasi kredit yang berlebihan memang membahayakan bank. Untuk itu Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit dan melakukan penyebaran portofolio penyediaan dana terutama dengan pembatasan penyediaan dana dengan persentase tertentu terhadap pihak terkait maupun pihak yang tidak terkait dengan memperhatikan keadaan modal bank. Hal inilah yang lebih dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/ 2005 yang telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Umum Pemberian Kredit Bank Umum. Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/14/PBI/DPNP tertanggal 18 April 2005. Selanjutnya Peraturan Bank Indonesia No.7/2/2005 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum juga mengatur penilaian atas kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur, sehingga bank memiliki alat ukur untuk mengetahui keadaan piutangnya yang ada pada debiturnya, serta bank dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan kredit yang bank berikan kepada debitur.

Bank juga diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terutama manajemen risiko terhadap penyediaan dana kredit kepada pihak

terkait maupun terhadap peminjam yang memiliki ekspor besar. Bentuk penyediaan dana lainnya yang dilakukan oleh bank adalah melalui surat berharga dalam bentuk surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau bentuk lain yang lazim diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Jenis penyediaan dana yang lain adalah penempatan bank pada bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, derivatif kredit, transaksi rekening administratif dan *potential future credit exposure* dari suatu perjanjian yang bersifat derivatif, jika surat berharga tersebut termasuk dalam penyertaan modal maupun dalam penyertaan modal sementara adalah salah satu komponen dalam penghitungan BMPK.

Penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian tersebut diatas berdasar pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/2000 tentang *Good Corporate Governance* (GCG). Peraturan ini menuntut para pengurus bank khususnya direksi sebagai pengurus harian bank untuk selalu menerapkan prinsip GCG tersebut.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang merupakan bagian dari GCG dalam usaha bank menyalurkan kreditnya tentu merupakan permasalahan yang tidak mudah untuk bank. Hal tersebut dapat kita lihat dari masih begitu banyaknya kasus kredit macet yang terjadi. Mulai dari kasus kredit macet Bank Niaga yang merugikan bank Rp. 100.000.000.000,00, yang diakibatkan pelanggaran atas larangan pemberian fasilitas kredit dan cerukan untuk menutupi kerugian-kerugian yang timbul karena transaksi derivatif (SK. Dir. BI No. 28/119/Kep/Dir) yang dilakukan oleh Direksi dari Bank Niaga. Pada kasus kredit macet lainnya yaitu kredit macet Bank Mandiri yang merugikan bank sebesar Rp. 168.000.000.000,00, akibat dari tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dan adanya itikad buruk serta *conflic of interst* dari direksi Bank Mandiri atas penyaluran kredit oleh Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara. Selanjutnya kredit macet Bank Perkembangan Asia yang merugikan bank Rp. 5.502.293.038,84, akibat tidak menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik dan benar oleh direksi Bank Perkembangan Asia, dimana direksi Bank Perkembangan Asia menggunakan Bank yang dipimpinnya untuk

membiyai PT. Djaya Tunggal yang dipimpinnya juga dengan suatu pemberian kredit dari Bank Perkembangan Asia. Oleh karena itu telah nyata dan tegas terlihat adanya itikad buruk serta *conflict of interest* atas pemberian kredit Bank Perkembangan Asia kepada PT. Djaya Tunggal.

Kasus-kasus kredit macet tersebut diatas merupakan sebahagian dari kasus-kasus kredit macet di Indonesia, selain kasus-kasus diatas penglikuidasian bank-bank swasta tahun 1998 yang diakibatkan bank tidak dapat mengembalikan dana nasabah akibat penumpukan kredit macet pada bank.

Kasus-kasus tersebut diatas menyatakan bahwa penerapan GCG dalam bank sangat sulit dilakukan, sehingga sering kali bank dirugikan akibat penyaluran kredit yang tidak benar ataupun salah perhitungan. Hal ini dapat kita lihat dari faktor-faktor penyebab kredit macet, sebagai contoh dapat kita lihat dari faktor-faktor penyebab kredit macet pada Bank BNI.

Di dalam Bank BNI terdapat 2 faktor yang menyebabkan bank mengalami kerugian akibat kredit macet, yaitu :

1. Faktor Intern Penyebab Kredit Bermasalah
  - a. Kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif
  - b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
  - c. Itikad tidak baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank
  - d. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit
  - e. Lemahnya sistem administrasi kredit
2. Faktor ekstem penyebab kredit bermasalah
  - a. Kegagalan usaha debitur
  - b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bungan kredit
  - c. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
  - d. Musibah yang terjadi pada kegiatan usaha debitur

Faktor-faktor ini pulalah yang sering kali menimbulkan risiko kredit macet pada perbankan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kerugian bank akibat kredit macet tidak timbul dengan sendirinya, kecuali Force Majeure. Maka dari kesimpulan tersebut dapat dipastikan adanya tanggung jawab pengurus bank atas kerugian bank akibat kredit yang disalurkan kepada debitur yang dimana kemudian hari mengalami kredit macet.

Menjadi pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya atas kerugian bank akibat kredit macet? Tentunya untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat terlebih dahulu mekanisme penyaluran kredit, siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam penyaluran kredit pada bank, serta peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang ada tentang bentuk tanggung jawab yuridis atas kerugian perseroan.

Dalam hasil penelitian penyaluran kredit korporasi Bank BNI diatas telah dijelaskan bagaimana mekanisme atau prosedur mengenai penyaluran kredit korporasi Bank BNI. Dimana pada dasarnya keputusan persetujuan pemberian kredit diputuskan oleh jajaran direksi, mulai dari Direktur Sektor, Wakil Direktur Utama, Direktur Utama, sampai dengan Rapat Direksi. (Lihat bagan alur pengambilan keputusan kredit)

Dari mekanisme penyaluran kredit di Bank BNI tersebut dapat dilihat bahwa direksi bertanggung jawab atas penyaluran kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur, dimana penyaluran kredit tersebut diputuskan persetujuannya pada jajaran direksi/ Rapat Direksi.

Membicarakan mengenai tanggung jawab dalam hukum perbankan khususnya dalam usahanya melakukan penyaluran kredit, maka dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu tanggung jawab secara pidana serta tanggung jawab secara perdata, yang masing-masing akan dijelaskan secara lebih terperinci.

### **B.2.1. Tanggung jawab pidana**

Hukum perbankan masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dikarenakan dalam perbankan ada kepentingan publik yang harus dilindungi. Dimana telah dijelaskan diatas bahwa fungsi utama perbankan adalah menjadi lembaga intermediasi. Bank tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarakat tetapi juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.

Tanggung jawab secara pidana telah jelas dikemukakan diatas dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bagi para pengurus bank yang tidak meatuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam penyaluran kredit dapat dituntut secara pidana. Pasal 49 UU No. 10 tahun 1998 tersebut mengatur sebagai berikut :

- “ Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :
- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
  - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).”

Adanya unsur kesengajaan dan memperkaya diri sendiri perlu menjadi perhatian. Unsur-unsur ini berhubungan dengan kesalahan pengurus bank yang disengaja dan melawan hukum. Oleh karena itu hal ini sama dengan prinsip dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan bagian dari hukum privat/ perdata, bahwa dalam meminta

*Black's law dictionary* memberi definisi *business judgment rule* sebagai berikut:<sup>74</sup>

*"The presumption that in making business decisions not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the honest belief that their actions are in the corporations best interest. The rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the transactions were made in good faith, with due care, and within the directors or officers authority."*

Tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut *business judgment rule* (lihat Pasal 97 ayat 5)<sup>75</sup>, mengingat aturan ini adalah aturan baru dalam hukum perseroan di Indonesia, patut disimak pengaturan *business judgment rule* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas lama untuk melihat apakah *business judgment rule* murni hukum baru, ataukah sebenarnya sudah dikenal sejak dulu.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas lama keberadaan doktrin ini memang tidak dapat diindikasikan dalam Undang-Undang a quo, namun telah dijelaskan bahwa doktrin *business judgment rule* lahir sebagai akibat munculnya doktrin *fiduciary duty*, dengan kata lain *fiduciary duty* adalah pohon dari buah yang bernama *business judgment rule*, apabila Undang-Undang Perseroan Terbatas lama menganut *fiduciary duty*, maka keberadaan *business judgment rule* pasti berada tidak jauh dari pohonnya.

Oleh sebab itu apabila Undang-Undang Perseroan terbatas lama mengakui prinsip *Fiduciary duty*, maka kemungkinan besar Undang-Undang Perseroan terbatas lama juga secara implisit mengakui *business judgment rule*, walaupun tidak ada Pasal yang dengan jelas dan terperinci mengatur, apalagi mengingat bunyi Pasal 4 undang-undang perseroan terbatas lama yang mengatakan bahwa

<sup>74</sup> Hendra Setiawan Boen. *Op. Cit.*, hal. 100.

<sup>75</sup> Pasal 97 ayat (5) UU PT :

Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan kepengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjut kegiatan tersebut.

selain undang-undang perseroan terbatas lama, perseroan juga tunduk kepada anggaran dasar dan perundang-undangann lain, yang mana pada penjelasannya Pasal 4 a quo dikatakan yang dimaksud undang-undang lain adalah KUHPerduta, sehingga andaikan KUHPerduta mengakui *fiduciary duty*, maka pastilah Undang-Undang Perseroan Terbatas lama juga menganut *Business judgment rule*.

Pembahasan mengenai *business judgment rule* berikut akan memfokuskan kepada apa yang dimaksud dengan *business judgment rule* menurut versi *common law*.

Pohon *business judgment rule* adalah *fiduciary duty*, dan tanggung jawab direksi tidak hanya terbatas pada ketidakjujuran atau kesalahan manajemen semata, tetapi juga termasuk kelalalian, meskipun itu hanya berupa kesalahan yang kecil. Standar dari pelaksanaan *duty of skill and care* adalah bahwa direksi harus melaksanakan tugasnya untuk mengelola perseroan dengan itikad baik dan hati-hati sebagaimana orang biasanya (*prudent man*) melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaannya.<sup>76</sup>

Untuk menguji apakah seorang direksi telah menjalankan tugas *fiduciary duty*nya, maka acuan yang digunakan adalah *standar of care* atau standar kehati-hatian. Apabila direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standar of care*, maka direksi tersebut dianggap melanggar *duty of care*.

Contoh dari standar kehati-hatian adalah sebagai berikut<sup>77</sup>:

- a. Anggota Direksi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya perseroan apabila tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh anggota direksi yang bersangkutan. Namun demikian, hal ini dapat dikecualikan apabila dilakukan atas biaya representasi jabatan dari anggota direksi yang bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS.
- b. Anggota direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, misalkan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipimpinnya

<sup>76</sup> Hendra Setiawan Boen. *Op.Cit.*, hal. 106

<sup>77</sup> Sutan Remi Sjahdeini. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissement verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hal. 446

tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota direksi tersebut.

- c. Anggota Direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai perseroan terancam sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya, atau digugat oleh pihak lain.
- d. Anggota direksi yang sengaja atau kelalaiannya telah melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian perseroan tersebut.
- e. Anggota direksi dengan sengaja atau kelalaiannya telah melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan perseroan.

Dalam membahas *business judgment rule*, Stephen M Bainbridge mengemukakan teori, yang disebutnya *The Director Primacy Model*, teori tersebut berbunyi<sup>78</sup>:

*"The director primacy model thus stands as an alternative to the prevailing shareholder primacy view. The director primacy model describes the corporation as a vehicle by which the board of directors hires various factors of production. The board of directors hires is not an agent of the shareholders; rather, the board is the embodiment of the corporate principal, serving as the nexus of the various contracts making up the corporation. From the descriptive perspective, director primacy claims that fiat-centralized decision making is the essential attribute of the efficient corporate governance. In turn, it claims that authority-i.e., the power and the right to exercise decision making fiat is vested neither in the shareholders nor the managers, but in the board of directors. From the normative perspective, director primacy acknowledges that vesting the power of fiat in the board of directors raises legitimate accountability concerns. In turn, director primacy thus identifies the tension between authority and accountability as the central problem of the corporate law. The business judgment rule is the principal mechanism by which corporate law resolves that tension."*

*The director primacy model* merupakan paham kebalikan dari teori yang selama ini dikenal, yaitu *the shareholder primacy model*, paham ini mengatakan

---

<sup>78</sup> Hendra Setiawan Boen. *Op. Cit.*, hal. 108

fungsi pengambil keputusan dalam sebuah perseroan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, dan walaupun terdapat pemisahan kepemilikan dalam sebuah perseroan, pemegang saham memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan di perseroan.

Siapa yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan adalah kunci memahami *business judgment rule*, organ mana yang memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan jalannya perseroan, rapat umum pemegang saham atautkah direksi.

Apabila direksi memiliki diskresi dan kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan menjalankan roda perseroan, maka *business judgment rule* masih relevan untuk dibicarakan pada saat meminta pertanggung jawaban direksi, sebaliknya andaikan keputusan pemegang saham berpengaruh besar dalam perseroan, dan direksi hanyalah pelaksana di lapangan, dalam hal ini *business judgment rule* tidak berarti apa-apa.

Karena *fiduciary duty* hanya dimiliki oleh direksi yang memegang kebebasan cukup besar untuk menentukan jalannya perseroan, sehingga direksi yang bersangkutan harus diberi garis acuan agar tidak mengambil keputusan terlalu melenceng dari wewenangnya sebagaimana ditetapkan anggaran dasar, sedang *business judgment rule* adalah wujud pembelaan dari direksi apabila dia dituduh telah mengambil keputusan bertentangan dengan *fiduciary duty*-nya.

Dalam perseroan yang direksinya hanya berfungsi sebagai kaki tangan pemegang saham, logis bila disimpulkan tidak ada *fiduciary duty*, maka *business judgment rule* juga tidak mungkin ada, mengingat keduanya merupakan seperti dua gambar pada sekeping koin mata uang, sebuah satu kesatuan yang utuh. Karena itu patut juga dipertanyakan dalam perseroan tertutup, yang dapat dipastikan pemegang saham merupakan pengambil keputusan paling menentukan.

Paham tradisional *business judgment rule* biasanya berangkat dari pemikiran bahwa hakim tidak memiliki cukup keahlian di bidang bisnis, pengambilan resiko harus diberikan dukungan, bahwa keberadaan *fiduciary duty* adalah alat yang cukup untuk menjamin kemampuan seorang direksi, kemudian efisiensi dari menjalankan sebuah perseroan.

Karena paham tradisioanal inilah, maka hakim tidak memeriksa putusan direksi selama memenuhi kriteria *business judgment rule* yang baik dan benar. Akan tetapi bukan berarti direksi tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya, tanggung jawab direksi berdasarkan hukum perusahaan Amerika adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. harus ada kerugian, baik terhadap korporasi ataupun terhadap pemegang saham, kerugian juga dapat disebabkan hilangnya keuntungan.
2. direksi harus melanggar *fiduciaries duty*-nya.
3. ada hubungan kausal antara kerugian yang terjadi dan perbuatan direksi.
4. ada tidaknya kelalaian dari pihak direksi.



---

<sup>79</sup> Hendra Setiawan Boen. *Op. Cit.*, hal. 116

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Sebagaimana diketahui dalam industri perbankan khususnya usaha penyaluran kredit, terdapat beberapa peraturan yang sangat ketat dalam mengatur usaha penyaluran kredit perbankan. Hal ini tentu saja dikarenakan, usaha perbankan dalam hal penyaluran kredit tersebut, sebagian besar menggunakan dana yang dihimpun dari nasabah bank tersebut. Selain itu juga peraturan perundangan tersebut untuk menghindari atau memperkecil risiko bank dari kerugian akibat kredit macet. Sebab tidak jarang kredit macet membuat kesehatan bank menurun yang diakhiri dengan penutupan atau likuidasi bank.

Bank dituntut melakukan analisa kredit yang sangat ketat walaupun memerlukan waktu yang lama pula dan terkesan tidak efektif, tetapi tujuan dari analisa kredit tersebut sangat bermanfaat bagi bank penyalur kredit. Sebab tujuan analisa kredit tersebut, pada dasarnya untuk menghindari atau memperkecil risiko bank dari kerugian akibat kredit macet. Dimana kita ketahui dampak akibat kredit macet yang dialami oleh bank akan menimbulkan kerugian dan *cost* yang sangat besar bagi bank dalam menyelesaikan kredit macet. Bahkan tidak jarang dampak kredit macet yang dialami oleh bank akan menurunkan kondisi perekonomian bank yang berakhir dengan penutupan atau likuidasi.

Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang sangat ketat dalam mengatur usaha perbankan khususnya penyaluran kredit sebagai bentuk *most regulated industry*, sehingga bank dituntut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan segala aspek dari penyaluran kredit yang memakan waktu cukup lama, merupakan pendukung bagi perkembangan usaha perbankan itu sendiri.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terutama manajemen risiko terhadap penyediaan dana kredit kepada para calon debitur. Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang merupakan bagian dari GCG dalam usaha bank menyalurkan kreditnya tentu merupakan permasalahan yang tidak mudah untuk bank.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang tidak benar oleh bank pemberi kredit kepada calon debiturnya, menjadi faktor utama timbulnya kerugian bank akibat kredit macet.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kerugian bank akibat kredit macet tidak timbul dengan sendirinya, kecuali Force Majeure. Maka dari kesimpulan tersebut dapat dipastikan adanya tanggung jawab pengurus bank atas kerugian bank akibat kredit yang disalurkan kepada debitur yang dimana kemudian hari mengalami kredit macet.

Membicarakan mengenai tanggung jawab dalam hukum perbankan khususnya dalam usahanya melakukan penyaluran kredit, maka dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu tanggung jawab secara pidana serta tanggung jawab secara perdata.

Kedua tanggung jawab ini memiliki kesamaan pada prinsipnya dalam meminta pertanggung jawaban direksi atas kerugian bank akibat kredit macet, yaitu terdapat unsur-unsur dalam perbuatan direksi sebagai berikut :

- a. Adanya unsur kerugian bank;
- b. Adanya unsur pelanggaran terhadap *fiduciary dutynya*/ kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Adanya unsur memperkaya diri sendiri/ adanya *conflict of interest*.

Selain ketiga hal tersebut diatas dan selama direksi telah mengambil langkah-langkah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian bank sebagai perseroan akibat kredit macet. Hal ini dikarenakan perhitungan bisnis yang

dilakukan oleh direksi dipandang sebagai keputusan yang tepat pada saat mengambil keputusan tersebut. Tetapi, jika dikemudian hari perhitungan tersebut tidak mencapai sasaran atau tujuan, direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya, dikarenakan terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perhitungan bisnis tersebut terutama dalam perhitungan penyaluran kredit. Prinsip ini merupakan penerapan dari *business judgment rule*.

Faktor-faktor lain tersebut dapat berupa keadaan perekonomian nasional yang tidak stabil atau menurun, *force majeure*, politik perekonomian yang tidak stabil, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya yang bisa saja mempengaruhi perhitungan bisnis direksi dalam hal penyaluran kredit bank kepada calon debiturnya.

## **B. SARAN**

Dalam rangka untuk mengembangkan usaha penyaluran kredit dalam dunia perbankan, serta memajukan kondisi perekonomian bank, di bawah ini terdapat beberapa saran yang kiranya dapat memberi manfaat bagi pihak yang bersangkutan, antara lain :

1. Badan-badan regulator baik dari legislatif ataupun eksekutif yang membentuk peraturan perundang-undangan bagi dunia perbankan khususnya usaha perkreditan diharapkan untuk selalu memperketat peraturan dalam penyaluran kredit perbankan, yang diseimbangkan dengan keadaan perekonomian nasional yang ada, sehingga bank memiliki batas-batasan dalam penyaluran kredit, mengingat kredit yang disalurkan juga merupakan dana masyarakat ;
2. Bank diharapkan selalu menerapkan analisis kredit yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko yang baik dan benar, sehingga meminimalisir terjadinya kerugian akibat kredit macet;
3. Direksi bank sebagai pengurus harian bank yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kepengurusannya pada bank, diharapkan selalu menerapkan prinsip GCG yang baik dan benar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal penyaluran kredit, sehingga direksi dapat terhindar dari tanggung jawab atas kerugian bank;

4. Bank Indonesia sebagai pengawas dan regulator bagi dunia perbankan, diharapkan untuk selalu mengawasi jalannya usaha-usaha bank khususnya dalam hal penyaluran kredit, serta mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menyelamatkan kredit perbankan yang disalurkan oleh bank kepada debiturnya, sehingga meminimalisir risiko terjadinya kredit macet yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian baik bank itu sendiri ataupun sampai dengan perekonomian nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Ais, Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta : Total Media, 2008
- Arthesa, Ade. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta : PT. Index, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2007
- Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business judgement rule*. Jakarta: PT. Tatanusa. 2008
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Edy Putra Tje' Aman, Mgs. *Kredit Perbankan (suatu tinjauan yuridis)*, Yogyakarta : PT. Liberty Yogyakarta, 1986.
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern (Buku kesatu)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gunawan, Widjaja. *Risiko hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008
- Husain, Yunus dan Zulkarnain Sitompul. *Hukum Perbankan I*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2001.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo, 2001.
- Sitompul, Zulkarnain. *Problematika Perbankan*, Bandung : Books Terrace&Library, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrk dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillisement verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1994.
- Soeprapto, Heru. *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT. Djambatan, 1996.

Suyatno, Thomas. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : PT. Gramedia, 1990.

Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993

Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.

## II. Undang-Undang

Indonesia. Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. LN No. 31 tahun 1998, TLN. No. 3790.

Indonesia. Undang- Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. LN No. 7, TLN No. 4357.

Indonesia. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN No. 106 tahun 2007, TLN. No. 4756.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/2005 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

## III. Artikel

Sitindjak, Robert. S. *Konspirasi Bank dan Nasabah Piercing The Corporate*. *Varia Peradilan* Vol . XIV No. 160 Tahun 1999

Suhardi, Gunarto. *Risiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan*. *Jurnal Hukum Projustitia* Vol. 24. No. 1 Tahun 2006.

Sujata, Antonius. "*Pelajaran Berharga dari Kasus Bank Mandiri*", *Suara Pembaruan* 13 Maret 2006.

## IV. Publikasi Elektronik

Zulkarnain Sitompul. *Industri Perbankan dan Iklim Investasi*. [www.Legalitas.org](http://www.Legalitas.org), diakses 19 April 2008.

Sinar Harapan. *Pengawasan Bank*. [www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id), diakses 10 November 2008.

Bank Indonesia. *Pengawasan Bank di Indonesia oleh Bank Indonesia*, diakses 10 November 2008